



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh;

Jumardi bin P. Suma'din, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Jambaran, RT.011 RW. 001 Desa Palangan Kecamatan Sumbermalang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2021 dikuasakan kepada **Dwi Dasa Suryantoro, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Pelabuhan Jangkar No. 45 Jangkar xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi" ;

M E L A W A N

Subaida binti P. Subaida alias Somrin, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2021 dikuasakan kepada **Supriyono, S.H., M.Hum, Trio Angga Laksana, S.H., M.H., Arif Budhi Pratama, SH.**, para Advokat pada Kantor Advokat Supriyono Law Office (SLO), yang beralamat kantor di Pesisir Tengah IV Nomor 16 Panarukan Situbondo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 04 Nopember 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 04 Nopember 2021 dengan nomor perkara: 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermalang, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor 84/01/V/2002;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Perceraian No. 1294/AC/2021/PA. Sit dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Situbondo No.621/Pdt.G/ 2021/PA.Sit tanggal 07 Oktober 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama dan harta bawaan, dimana harta bersama sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat sedangkan harta bawaan dari penggugat juga masih dalam penguasaan Tergugat pula;
4. Bahwa dalam hal ini Penggugat akan menguraikan terlebih dahulu mengenai harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat dimana harta bersama ini belum pernah digugat oleh Tergugat sewaktu dalam Gugatan Rekonpensi dalam perkara No.621/Pdt.G/2021/PA.Sit;
5. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

a) Harta bersama berupa Tanah pekarangan

bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan berukuran sekitar kurang lebih 280 meter persegi yang diatasnya telah berdiri sebuah rumah kayu yang merupakan harta bawaan dari Penggugat dan bangunan dapur permanen yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah milik P. Lin

Halaman 2 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik P. Sahami

Timur : Tanah Milik B. Suparto

Barat : Tanah milik Arsina

Bahwa awal mulanya ketika Penggugat dan Tergugat awal menikah, mereka berdua menumpang tanah pekarangan milik Bu Rasmi, dimana diatasnya Penggugat mendirikan Rumah kayu yang merupakan harta bawaan Penggugat lalu mendirikannya diatas tanah pekarangan yang awal mulanya menumpang tersebut, namun pada tahun 2015 Tanah pekarangan tersebut dibeli oleh penggugat kepada Bu Rasmi dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) hingga sampai sekarang tanah pekarangan tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dengan cara tetap menempati rumah kayu sebagai harta bawaan dari Penggugat yang berdiri diatas tanah pekarangan sebagai harta bersama aquo;

Apabila di taksir untuk nilai harga sekarang pada tanah pekarangan diatas adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupah) dan harus dibagi gono gini kepada Penggugat dan Tergugat;

b) Harta bersama berupa bangunan dapur permanen

Bahwa pada tahun 2018 Penggugat membangun bangunan dapur permanen yang berada diatas tanah pekarangan pada poin 5 huruf a, adapun luas dari bangunan dapur permanen dengan luas kurang lebih 28 Meter persegi, mengenai keuangan pembiayaan dapur tersebut kesemuanya adalah keuangan dari Penggugat yakni pada bulan romadhan 2018 Penggugat pulang dari kalimantan untuk membangun bangunan dapur permanen tersebut, pembiayaan dapur menghabiskan dana sebesar Rp. 28.000.000,- dan bangunan dapur tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa oleh karena bangunan dapur permanen menghabiskan dana sebesar Rp. 28.000.000,- merupakan harta bersama maka harus dibagikan gono gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

c) Harta bersama berupa tanah tegal

Halaman 3 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun Penggugat membeli tanah tegal yang di atasnya berdiri pohon jati dan pohon kamelina yang berdiri di atas tanah pekarangan aquo, tanah tegal beserta pohon jati dan kamelina kesemuanya dibeli seharga Rp. 2.500.000,-, adapun tanaman pohon jati sebanyak kurang lebih 38 pohon Jati dan tanaman pohon kamelina sebanyak kurang lebih 31 Pohon kamelina, dengan luas tanah seluas kurang lebih 1.287 meter persegi, dengan batas – batas :

Utara : Tanah milik P. Ma
Selatan : Tanah milik Jabun
Timur : Tanah milik P. Edi
Barat : Tanah milik P. Er

Bahwa oleh karena tanah tegal seharga Rp 2.500.000,- merupakan harta bersama maka harus dibagikan gono gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

d) Harta bersama berupa 38 Pohon jati

Bahwa Penggugat mempunyai 31 pohon jati yang dibeli sebagaimana poin 5 huruf c, adapun Nilai dari kayu jati tersebut di atas apabila ditaksir untuk harga saat ini satu batang seharga Rp. 250.000 x 38 batang pohon = Rp. 9.500.000,-

Bahwa oleh karena 38 pohon jati seharga Rp. 9.500.000,- merupakan harta bersama maka harus dibagikan gono gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

e) Harta bersama berupa 31 Pohon kamelina

Bahwa Penggugat mempunyai 31 pohon kamelina yang dibeli sebagaimana poin 5 huruf c, adapun Nilai dari kayu kamelina tersebut di atas apabila ditaksir harga saat ini satu batang seharga Rp. 100.000,- x 31 batang pohon = Rp. 3.100.000,-

Bahwa oleh karena 31 pohon jati seharga Rp. 3.100.000,- merupakan harta bersama maka harus dibagikan gono gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

f) Harta bersama berupa uang gadai sawah kepada Budi Gunawan sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 4 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat melakukan ambil gadai sawah sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) keuangan ditransfer oleh penggugat kepada Tergugat karena Penggugat sudah bekerja di kalimantan, untuk keperluan itu oleh karenanya Tergugat kemudian melakukan gadai sawah dengan Budi gunawan selaku pemilik sawah yang digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di kecamatan Besuki, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada tahun 2014 atas pengakuan Tergugat kepada Penggugat uang gadai sawah sudah dilakukan penebusan pada tahun 2013 namun ketika penggugat meminta uang gadai tersebut Tergugat beralasan bahwa uang gadai di pinjamkan kepada seseorang, dan sampai saat ini uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi dua.

Dan uang pengembalian gadai di akhir kesepakatan gadai adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat walaupun uang tersebut hasil kerja dari Penggugat namun karena diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua;

g) Harta bersama berupa uang gadai sawah kepada Rasmadin sebesar Rp. 6.000.000,-

Bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat melakukan ambil gadai sawah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) keuangan ditransfer oleh penggugat kepada Tergugat karena Penggugat sudah bekerja di kalimantan, untuk keperluan itu oleh karenanya Tergugat kemudian melakukan gadai sawah dengan Rasmadin selaku pemilik sawah yang digadaikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terletak di Desa Widoropayung, kecamatan Besuki, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada tahun 2014 atas pengakuan Tergugat kepada Penggugat uang gadai sawah sudah dilakukan penebusan pada tahun 2013 namun ketika penggugat meminta uang gadai tersebut Tergugat beralasan bahwa uang gadai di pinjamkan kepada seseorang, dan sampai saat ini uang gadai sebesar

Halaman 5 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000,- masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi dua.

Dan uang pengembalian gadai di akhir kesepakatan gadai adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat walaupun uang tersebut hasil kerja dari Penggugat namun karena diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua;

- h) Harta bersama berupa uang gadai tanah sawah kepada Bu. Mahir sebesar Rp. 10.000.000,-**

Bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat melakukan ambil gadai sawah sebesar Rp. 10.000.000, (enam juta rupiah) keuangan ditransfer oleh penggugat kepada Tergugat karena Penggugat sudah bekerja di kalimantan, untuk keperluan itu oleh karenanya Tergugat kemudian melakukan gadai sawah dengan Bu Mahir selaku pemilik sawah yang digadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (enam juta rupiah) yang terletak di Desa Widoropayung, kecamatan Besuki, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada tahun 2014 atas pengakuan Tergugat kepada Penggugat uang gadai sawah sudah dilakukan penebusan pada tahun 2013 namun ketika penggugat meminta uang gadai tersebut Tergugat beralasan bahwa uang gadai di pinjamkan kepada seseorang, dan sampai saat ini uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi dua.

Dan uang pengembalian gadai di akhir kesepakatan gadai adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat walaupun uang tersebut hasil kerja dari Penggugat namun karena diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua;

- i) Harta bersama berupa uang gadai tanah tegal kepada Madrai sebesar Rp. 20.000.000,-**

Bahwa pada sekitar tahun 2010 Penggugat dan Tergugat melakukan ambil gadai tanah tegal dengan total sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) keuangan ditransfer oleh penggugat kepada

Halaman 6 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Penggugat sudah bekerja di Kalimantan, untuk keperluan itu oleh karenanya Tergugat kemudian melakukan gadai tegal dengan madrai selaku pemilik tegal yang digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Jambaran, xxxx xxxxxxxx, kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sampai sekarang gadai tanah tegal dalam penguasaan Tergugat;

Dan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat walaupun uang tersebut hasil kerja dari Penggugat namun karena diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua pula yaitu masing –masing Penggugat dan Tergugat menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- j) Harta bersama berupa sewa tanah tegal kepada P. Hasan sebesar Rp. 15.000.000,-**

Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah melakukan sewa menyewa tanah tegal milik P. Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- keuangan Rp. 15.000.000,- dikirim oleh penggugat kepada Tergugat melalui via transfer karena Penggugat bekerja di Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya Tergugat yang mengurus pembayaran sewa menyewa tanah kepada P. Hasan dimana tanah tegal tersebut terletak di Kp. Jambaran, Desa Pallangan, Kecamatan Sumber Malang Situbondo.

Bahwa oleh karenanya Penggugat meminta uang sewa tanah tegal Rp. 15.000.000,- yang merupakan harta bersama karena diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua pula ;

- k) Harta bersama berupa sewa tanah sebagai lokasi usaha toko**

bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat menyewa lokasi tanah untuk ditempati usaha toko pracangan yakni berupa bumbu masak makanan seperti bawang, kunyit, jahe dan yang lainnya, awal mula pada bulan Januari Penggugat dan Tergugat membuat usaha tersebut dengan cara menyewa tanah dan membangun toko di tempat lokasi tanah yang disewa.

Halaman 7 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembiayaan penggugat mengirim uang kepada Tergugat melalui via transfer kesemuanya sebesar Rp. 50.400.000,- dengan rincian sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Penggugat mengirim uang kepada Subaida sebesar Rp. 10.000.000,-;

pada tanggal 6 Bulan Januari 2021 Penggugat mengirim sebesar Rp. 5.400.000,-

pada tanggal 8 Bulan Januari 2021 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,-

pada tanggal 3 bulan Februari 2021 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,-

pada tanggal 10 bulan Februari 2021 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,-

pada tanggal 2 bulan Maret 2021 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000,-

pada tanggal 19 bulan Maret 2021 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 7.000.000,-

Bahwa oleh karenanya uang modal usaha toko sebesar Rp. 50.400.000,- yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua pula ;

I) Harta bersama berupa emas 50 g seharga Rp. 46.000.000,-

Bahwa pada tahun 2019 Penggugat membeli emas batangan dengan berat 50 gram di samarinda kalimantan Timur, adapun pada saat itu Penggugat membelinya dengan harga per gram Rp. 594.000 x 50 Gram = Rp. 29.700.000,-, dan pada bulan Mei 2019 penggugat pulang ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan tergugat di Desa jambaran Sumber malang Situbondo oleh karena libur bulan Ramadan, dan pada saat itu penggugat menitipkan emas seberat 50 Gram kepada Tergugat untuk di simpan sebagai tabungan masa depan, namun amamah tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh Tergugat karena bulan Juni 2020 Tergugat menyampaikan kepada penggugat bahwa emas seberat 50 gram hilang entah kemana keberadaanya, tetapi pertanyaan yang disampaikan Tergugat tersebut kemudian

Halaman 8 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah yaitu pada bulan Juli 2020 Tergugat berterus terang kepada Penggugat bahwa emas seberat 50 gram tidak hilang melainkan di Jual oleh Tergugat sebagaimana pengakuan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa nilai harga emas seberat 50 gram tersebut sekarang adalah per gram emas Rp. 920.000,- per gram X 50 gram = Rp. 46.000.000,- oleh karena emas 50 gram merupakan harta bersama dan harus dibagi dua.

m) Harta bersama berupa sepeda motor honda beat tahun 2016

Bahwa pada tahun 2016 bulan maret Penggugat dan Tergugat membeli sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2016 dengan Nopol P 5546 FJ atas nama STNK Subaida, adapun keuangan pembelian tersebut dengan cara cash seharga Rp. 14.500.000,-, keuangan dikirim oleh penggugat kepada subaida melalui via transfer, dan sepeda motor beat tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat.

bahwa adapun nilai dari sepeda motor beat tersebut sejarang senilai Rp. 12.000.000,- oleh karenanya sepeda motor beat merupakan harta bersama maka harus dibagi dua baik kepada penggugat maupun kepada Tergugat.

n) Harta bersama berupa sepeda motor honda supra fit keluaran tahun 2004

Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat membeli second sepeda motor honda Supra Fit keluaran tahun 2004 warna hitam dengan Nopol P 4489 EJ, adapun keuangan pembelian tersebut dengan cara cash seharga Rp. 4.100.000,-, keuangan dikirim oleh penggugat kepada subaida melalui via transfer, dan sepeda motor supra fit tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat.

bahwa adapun nilai dari sepeda motor Supra fit tersebut senilai Rp. 4.100.000,- oleh karenanya sepeda motor supra fit merupakan harta bersama maka harus dibagi dua baik kepada penggugat maupun kepada Tergugat.

Halaman 9 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total nilai keseluruhan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada huruf A sampai N yaitu ada sebanyak 14 harta bersama dengan jumlah nilai dalam sebesar Rp. 235.600.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 5 huruf a sampai n diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 117.800.000,-, (seratus tuju belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut.
9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
10. **Bahwa adapun harta bawaan berupa satu unit Rumah Kayu**
bahwa adapun harta bawaan dari penggugat adalah sebuah rumah kayu yang dibeli dari hasil keuangan penjualan sapi yang diberi oleh dari orang tua Tergugat Rekonpensi, sehingga harta bawaan aquo adalah merupakan harta hibah pemberian orang tua Penggugat, oleh karenanya rumah kayu aquo merupakan harta bawaan sebagaimana pula hal ini juga didukung oleh pertimbangan Putusan hakim nomor 621/Pdt.G/2021/PA.Sit pada halaman 58 dari 62 halaman, dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu unit rumah kayu adalah harta

Halaman 10 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Tergugat rekonsensi dan bukan harta bersama penggugat Rekonsensi.

Rumah kayu tersebut mempunyai luas 40 meter persegi dan berdiri diatas tanah pekarangan sebagaimana poin 5 huruf a yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dimana sampai saat ini rumah kayu tersebut dalam penguasaan Tergugat, oleh Karena Rumah kayu adalah harta bawaan penggugat dan bukanlah merupakan harta bersama maka mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menghukum Tergugat untuk mengembalikan rumah kayu kepada penggugat;

11. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada penggugat agar harta bersama aquo tidak dialihkan kepada pihak lain, maka layak apabila pengadilan agama Situbondo meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama dan harta bawaan sebagaimana diatas tersebut;
12. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada penggugat atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka layak apabila Pengadilan Agama Situbondo menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.100.000,- per hari dihitung sejak teguran pertama sampai dengan putusan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusan seadil-adilnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan tersebut;
3. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
 - a) **Harta bersama berupa Tanah pekarangan** berukuran sekitar kurang lebih 280 meter persegi yang diatasnya telah berdiri sebuah rumah kayu yang merupakan harta bawaan dari Penggugat dan bangunan dapur permanen yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 11 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah milik P. Lin
Selatan : Tanah milik P. Sahami
Timur : Tanah Milik B. Suparto
Barat : Tanah milik Arsina

Apabila di taksir untuk nilai harga sekarang pada tanah pekarangan diatas adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupah) dan harus dibagi gono gini kepada Penggugat dan Tergugat;

b) **Harta bersama berupa bangunan dapur permanen** dengan luas dari bangunan dapur permanen kurang lebih 28 Meter persegi, Bahwa oleh karena bangunan dapur permanen menghabiskan dana sebesar Rp. 28.000.000,- yang merupakan harta bersama maka harus dibagikan gono gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

c) **Harta bersama berupa tanah tegal** yang diatasnya berdiri kurang lebih 38 pohon Jati dan kurang lebih 31 Pohon kamelina dibeli seharga Rp. 2.500.000,- , dengan luas tanah kurang lebih 1.287 meter persegi, dengan batas – batas :

Utara : Tanah milik P. Ma
Selatan : Tanah milik Jabun
Timur : Tanah milik P. Edi
Barat : Tanah milik P. Er

Bahwa oleh karena tanah tegal dibeli seharga Rp 2.500.000,- yang merupakan harta bersama maka harus dibagikan gono gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

d) **Harta bersama berupa 38 Pohon jati** yang dibeli sebagaimana poin 5 huruf c dalam posita, adapun Nilai dari kayu jati tersebut diatas apabila ditaksir untuk harga saat ini satu batang seharga Rp. 250.000 x 38 batang pohon = Rp. 9.500.000,-

Bahwa oleh karena 38 pohon jati seharga Rp. 9.500.000,- merupakan harta bersama maka harus dibagikan gono gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) **Harta bersama berupa 31 Pohon kamelina** yang dibeli sebagaimana poin 5 huruf c, adapun Nilai dari kayu kamelina tersebut diatas apabila ditaksir harga sat ini satu batang seharga Rp. 100.000,- x 31 batang pohon = Rp.3.100.000,-
Bahwa oleh karena 31 pohon jati seharga Rp. 3.100.000,- merupakan harta bersama maka harus dibagikan gono gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- f) **Harta bersama berupa uang gadai sawah kepada Budi Gunawan sebesar Rp. 20.000.000,- sebagaimana poin 5 huruf F dalam posita** bahwa oleh karena uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat walaupun uang tersebut hasil kerja dari Penggugat namun karena diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua;
- g) **Harta bersama berupa uang gadai sawah kepada Rasmadin sebesar Rp. 6.000.000,- sebagaimana poin 5 huruf g dalam posita;** bahwa oleh karena uang gadai adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat walaupun uang tersebut hasil kerja dari Penggugat namun karena diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua;
- h) **Harta bersama berupa uang gadai tanah sawah kepada Bu. Mahir sebesar Rp. 10.000.000,- sebagaimana posita poin 5 huruf h;** bahwa oleh karena gadai di akhir kesepakatan gadai adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat walaupun uang tersebut hasil kerja dari Penggugat namun karena diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua;
- i) **Harta bersama berupa uang gadai tanah tegal kepada Madrai sebesar Rp. 20.000.000,- sebagaimana posita poin 5 huruf i;** bahwa oleh karena uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat walaupun uang tersebut hasil kerja dari Penggugat namun karena diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua ;

Halaman 13 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) **Harta bersama berupa sewa tanah tegal kepada P. Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- sebagaimana posita poin 5 huruf j;**

Bahwa oleh karenanya Penggugat meminta uang sewa tanah tegal Rp. 15.000.000,- yang merupakan harta bersama karena diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua pula ;

- k) **Harta bersama berupa sewa tanah sebagai lokasi usaha toko sebagaimana posita poin 5 huruf k;**

Bahwa oleh karenanya uang modal usaha toko sebesar Rp. 50.400.000,- yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maka harus dibagi dua pula;

- l) **Harta bersama berupa emas 50 g seharga Rp. 46.000.000,- sebagaimana posita poin 5 huruf l;**

Bahwa nilai harga emas seberat 50 gram tersebut sekarang adalah per gram emas Rp. 920.000,- per gram X 50 gram = Rp. 46.000.000,- oleh karenanya emas 50 gram merupakan harta bersama dan harus dibagi dua.

- m) **Harta bersama berupa sepeda motor honda beat tahun 2016 sebagaimana posita poin 5 huruf m;**

Bahwa adapun nilai dari sepeda motor beat tersebut sekarang senilai Rp. 12.000.000,- oleh karenanya sepeda motor beat merupakan harta bersama maka harus dibagi dua baik kepada penggugat maupun kepada Tergugat.

- n) **Harta bersama berupa sepeda motor honda supra fit keluaran tahun 2004 sebagaimana posita poin 5 huruf n;**

Bahwa adapun nilai dari sepeda motor Supra fit tersebut senilai Rp. 4.100.000,- oleh karenanya sepeda motor supra fit merupakan harta bersama maka harus dibagi dua baik kepada penggugat maupun kepada Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama senilai Rp. 235.600.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian yakni sebesar Rp.117.800.000,-, (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) baik untuk Penggugat dan Tergugat dengan bagian yang seimbang;

Halaman 14 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sebagai harta bawaan milik penggugat yaitu berupa satu unit Rumah kayu mempunyai luas 40 meter persegi dan berdiri diatas tanah pekarangan sebagaimana poin 5 huruf a yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sumbermalang, xxxxxxxx xxxxxxxx
6. Menghukum Tergugat untuk untuk mengembalikan, meyerahkan dan mengosongkan satu unit Rumah kayu mempunyai luas dan berdiri diatas tanah pekarangan sebagaimana poin 5 huruf a yang terletak di Desa Plalangan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan atau siapa saja yang menguasai atau mengelolah agar diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan Aparat Negara;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SITUBONDO yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa selain perdamaian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 tahun 2016, melalui mediator saudara S. Agus Setiawan, S.H, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 26 Januari 2021 yang dibacakan dipersidangan, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 04 November 2021, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

- Bahwa diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Situbondo tentang *Gugatan Pembagian Harta Bersama* adalah tidak tepat, karena berkaitan dengan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ***sudah di putus oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan putusan perkara nomor : 621/Pdt.G/2021/PA.SIT. sebagaimana pertimbangan hukum pada perkara tersebut pada Halaman 57 Tentang harta Bersama*** Dan saat ini putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap / ***in kracht van gewijsde***, sehingga atas gugatan Penggugat terkait dengan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan kepada Tergugat telah sesuai dengan azas *Nebis in Idem*. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki persoalan/masalah (*yakni tentang pembagian harta bersama sebagaimana gugatan rekonsensi Tergugat dahulu*) dan para pihak yang sama dengan Perkara Nomor : 621/Pdt.G/2021/PA.SIT dan oleh karenanya pantas dan cukup beralasan apabila gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang Mulia dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (***niet ontvankelijk verklaard***).
- Bahwa sebagai pertimbangan perlu Tergugat utarakan berkaitan dengan Eksepsi *Nebis In Idem* yakni diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "***Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula***", (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUMPERDATA/Burgerlijk

Halaman 16 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetboek, Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2006, Hal. 444). Artinya apabila tuntutan diajukan dengan alasan yang sama dan para pihaknyapun sama maka hal tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan asas *Nebis In Idem*, sebagaimana gugatan a quo tuntutan yang diajukan terkait dengan **pembagian harta bersama** dan **para pihak dalam gugatan** aquo sama dengan nomor : 621/Pdt.G/2021/PA. SIT, maka pantas dan cukup beralasan apabila gugatan Penggugat mengandung asas *Nebis In Idem* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata.

- **Selain itu**, terdapat juga pendapat hukum terkait dengan asas *Ne Bis In Idem* menurut pendapat sarjana **M. Yahya Harahap**, didalam bukunya mengemukakan bahwa, "*Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali*"; (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439).
- **Lebih lanjut** bila ditinjau dari Aspek Yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas Ne Bis In Idem, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama*"; (R. Soeroso, S.H., *YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1. Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532*)
- Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat diatas telah nyata Gugatan Penggugat mengandung Asas *nebis in idem* dan oleh karenanya pantas dan cukup beralasan apabila gugatan Penggugat

Halaman 17 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim yang Mulia dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)

3. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL* (KEKABURAN DALAM GUGATAN)

Posita dan Petitum gugatan para Penggugat tidak sesuai

- Bahwa bila kita bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku HIR dan RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 ke 3 RV sebagai rujukan berdasarkan **asas demi kepentingan beracara**, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau obscur libel. dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :
 1. tidak jelasnya dasar dalil gugatan;
 2. tidak jelasnya objek sengketa;
 3. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum.
- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 04 November 2021 yang di daftarkan di Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor register perkara : 1626/Pdt.G/2021/PA. Sit telah nyata jika gugatan Penggugat tersebut adalah kabur/*obscur libel*, sebab tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum pada posita poin 5 huruf C, D dan E yang mana oleh Penggugat tidak jelaskan dalam positanya terkait Obyek tersebut dalam penguasaan siapa ??, sedangkan pada Petitum gugatan Penggugat pada poin 4 meminta agar dibagi secara keseluruhan (*seolah-olah semua Obyek harta tersebut berada di penguasaan Tergugat, padahal pada faktanya Tergugat tidak menguasainya*), hal tersebut dapat dinyatakan sebagai **petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum**, oleh karenanya pantas dan cukup beralasan Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak atau setidaknya tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang telah para Tergugat jelaskan dan uraikan diatas karena telah terbukti gugatan Penggugat kabur (OBSCUUR LIBEL) maka dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)

4. EKSEPSI *EROR IN OBJEKTO*

- Bahwa tentang alasan eksepsi ini, dimana Tergugat pada pokoknya berpendapat kalau apa yang disebutkan Penggugat berkaitan dengan **objek harta bersama pada Poin 5 huruf i dan j** yang dipersengketakan sebagaimana dalam gugatannya, tidaklah sesuai dengan kenyataan karena Obyek harta bersama tersebut sebagaimana **pada Poin 5 huruf i dan j** bukanlah harta bersama dikarenakan yang mengambil gadai dan sewa adalah orang tua Tergugat yakni Pak Amrin, sehingga hal tersebut memunculkan ketidak pastian atas obyek harta bersama yang dipersengketakan atau objek yang tidak jelas. maka dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)
- **Bahwa selain itu**, ketidak jelasan Obyek Harta bersama yang disebutkan di dalam gugatan Penggugat terkait dengan poin 5 huruf F, G, H, I, J dan K yang mana Penggugat menerangkan jika terjadi Sewa dan Gadai atas sebidang tanah, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan tentang lokasi Obyek, luas Obyek, batas-batas Obyek, sehingga menimbulkan ketidak jelasan atau ketidak pastian atas obyek harta bersama yang dipersengketakan oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)

5. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang telah diurai diatas oleh Tergugat sangat jelas dan terbukti pada gugatan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**) serta mengandung asas *Nebis In Idem*, maka dengan berdasar pada aturan hukum yang berlaku, selayaknyalah Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo memberikan **PUTUSAN SELA** yang menyatakan Bahwa Gugatan

Halaman 19 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA
(*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Konpensi ini dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo.
2. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penguat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa seluruh dalil-dali Penguat yang dikemukakan dalam Surat Gugatannya, jangan hanya secara tegas diucapkan Penguat, tetapi harus dibuktikan oleh Penguat dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi harus dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 1865 BW**. "*Setiap orang yang **Mengaku** mempunyai suatu hak, atau **Menunjuk** suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk Membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*" dan hal serupa juga diatur dalam **Pasal 163 HIR** disebutkan "***barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.***"
4. Bahwa benar Penguat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Mei 2002, Pernikahan Penguat dan Tergugat Sah secara Hukum dan dicatatkan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa benar diantara Penguat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana dimaksud oleh Penguat di dalam posisinya pada poin 2 dan telah benar pula telah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa pada poin 3 dan 4 adalah **tidak benar** karena Harta Bersama diantara penguat dan Tergugat sudah dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Perkara Nomor: 621/Pdt.G/2021/PA. SIT dan tidak benar jika Harta Bersama berada di

Halaman 20 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat dan belum pernah digugat oleh Tergugat, karena pada faktanya Tergugat sudah menggugat harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada gugatan Rekonpensi dalam Perkara Nomor: 621/Pdt.G/2021/PA. SIT dan apabila masih terdapat harta bersama yang belum di gugat dalam perkara tersebut tentunya Penggugat menjawabnya dengan tuntutan atas harta yang belum dimasukkan dalam gugatan rekonpensi pada perkara tersebut dan tidak pernah Penggugat membuktikan pada perkara tersebut jika masih terdapat harta bersama yang belum terakomodir.

7. Bahwa pada poin 5 huruf A, B, C, D, E, K, L, M dan N adalah **Tidak Benar**, karena semasa Penggugat dan Tergugat menikah harta yang dimaksud oleh Penggugat Terhadap, Tergugat tidak mengetahui adanya harta tersebut dan apabila memang benar ada maka hal Terhadap silahkan Penggugat membuktikannya di persidangan (*vide Pasal 163 HIR*), karena apabila penggugat tidak dapat membuktikan adanya harta tersebut maka dapat disimpulkan Penggugat telah berbohong.
8. Bahwa pada poin 5 huruf K selain Tergugat tidak mengetahui jika Penggugat menyewa lokasi tanah untuk usaha dan rincian transfer yang didalilkan oleh Penggugat pada Tahun 2021 adalah tidak benar, dan selama Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat, yang diketahui oleh Tergugat yakni sebelum terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat (*perceraian terjadi pada tahun 2021, sedangkan pertengkaran diantara penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 hingga 2021 diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat*) pada Tahun 2019 dan uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat semuanya sudah dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Tergugat dan kedua anaknya selama ditinggal kerja oleh Penggugat ke Samarinda. Selain itu, Penggugat yang mentransfer uang di tahun 2020 sampai 2021 hanyalah uang untuk kedua anaknya dan satu keponakannya dan hal tersebut juga dijadikan alat bukti pada perkara nomor : 621/Pdt.G/2021/PA. SIT. Jadi tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Poin 5 huruf K. **Selanjutnya**, selain Tergugat tidak mengetahui adanya sewa tanah oleh

Halaman 21 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana Poin 5 huruf K, Penggugat juga tidak menyebutkan menyewa kepada siapa tanah Tersebut dan berlokasi dimana? Oleh karenanya hal tersebut pantas untuk Penggugat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum sewa-menyewa tersebut agar jelas dan tidak terkesan mengada-ngada. (*vide Pasal 163 HIR*).

9. Banwa pada poin 5 huruf L adalah **Tidak Benar** dan penuh dengan rekayasa, karena Tergugat tidak mengetahui adanya emas batangan tersebut dan diduga emas batangan tersebut berada di penguasaan Penggugat dan tidak benar apabila Tergugat menjual emas batangan tersebut, oleh karenanya silahkan Penggugat buktikan dipersidangan yang mulia ini jika memang benar Penggugat merasa memiliki emas sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya dan buktikan pula keberadaan Emas tersebut berada pada penguasaan siapa saat ini.
10. Banwa pada poin 5 huruf M dan N adalah **Tidak Benar** dan penuh dengan rekayasa, Tergugat tidak mengetahui adanya harta tersebut dan dalil yang dinyatakan Penggugat jika mentransfer uang kepada Tergugat jangan dikaitkan dengan adanya harta bersama, ***karena uang yang di transfer oleh Penggugat kepada Tergugat yang diketahui oleh Tergugat semuanya merupakan uang untuk mencukupi kehidupan Tergugat dan kedua anak-anaknya dikarenakan Penggugat bekerja di Samarinda***, jadi tidak pantas apabila Penggugat mengatakan segala uang yang ditransfer kepada Tergugat dijadikan modal untuk membeli harta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena Penggugat merupakan sosok kepala keluarga (***suami bagi tergugat “pada saat sebelum bercerai” sekaligus ayah kepada kedua anaknya***) jadi pantas apabila Penggugat mentransfer uang kepada istri dan anak-anaknya untuk keperluan mencukupi kehidupan keluarga yang ditinggal bekerja (*sebelum tahun 2021*). Apabila Penggugat tetap menyatakan uang yang ditransfer untuk keperluan membeli harta sebagaimana dalil pada gugatan Penggugat tentu silahkan Penggugat buktikan adanya peristiwa hukum tersebut.
11. Banwa pada poin 10 adalah tidak benar, karena Rumah kayu yang didalilkan oleh Penggugat adalah murni milik dari Tergugat, memang

Halaman 22 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dahulu pada tahun 2002 Setelah Penggugat dan Tergugat menikah membeli Rumah Kayu tersebut, akan tetapi kemudian, rumah kayu yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat roboh/rusak dikarenakan rumah kayu tersebut sudah lapuk, akhirnya orang tua Tergugat mengganti rumah kayu tersebut dengan yang baru yang pembuatannya dari kayu milik orang tua Tergugat dan gentengnya-pun dari orang tua Tergugat dikarenakan genteng yang dahulu sudah rusak dan tidak bisa dipakai, sehingga dikarenakan rumah kayu tersebut sudah rusak dan diganti dengan rumah kayu baru yang kayunya diperoleh dari lahan milik orang tua Tergugat maka pantas apabila rumah kayu tersebut merupakan murni harta milik dari Tergugat. Dengan adanya hal tersebut, Tergugat pada perkara nomor : 621/Pdt.G/2021/PA. SIT. (yang menjadi Penggugat Rekonpensi) tidak membuktikan dalil gugatan rekonpensi jika Obyek rumah kayu adalah harta bersama, dikarenakan Obyek Rumah kayu tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat. Oleh karenanya, secara hukum dikarenakan rumah kayu tersebut dibuat menggunakan kayu milik orang tua Tergugat maka pantas apabila Rumah Kayu tersebut dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat.

12. Bahwa berkaitan dengan harta bersama yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf F, G, H memang benar pernah ada gadai tersebut pada tahun 2011, akan tetapi Tergugat tidak pernah menyatakan/mengakui hal sebagaimana pada Gugatan Penggugat yakni meminjamkan uang tersebut kepada orang lain, hal tersebut Penggugat mengada-ngada dan penuh dengan kebohongan. Memang pada nyatanya Penggugat dan Tergugat mengambil gadai sebagaimana tersebut, akan tetapi pada tahun 2013 sudah ditebus oleh sipemilik tanah (yang menggadaikan tanah) dan hal tersebut diketahui juga oleh Penggugat dan *uang hasil tebusan gadai tersebut pada tahun 2013 sudah digunakan untuk keperluan keluarga termasuk keperluan Penggugat sendiri*, sehingga atas harta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dikarenakan harta tersebut sudah habis digunakan sejak

Halaman 23 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 dan oleh karenanya pantas apabila Majelis Hakim yang Mulia Menolak gugatan Penggugat Tersebut.

13. Bahwa berkaitan dengan Poin 5 huruf i dan j, adalah **Tidak Benar**, karena Obyek harta tersebut bukanlah harta bersama, dikarenakan yang mengambil gadai dan sewa adalah orang tua Tergugat yakni Pak Amrin, sehingga dikarenakan yang mengambil gadai/sewa adalah orang tua Tergugat maka jelas atas harta tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga pantas hal tersebut menimbulkan kekaburan dalam gugatan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat pantas untuk ditolak.
14. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan/kekaburan serta gugatan Penggugat penuh dengan kebohongan, selain itu gugatan Penggugat sebenarnya tidak pantas diajukan dikarenakan yang digugat adalah keuangan gadai sebagaimana poin 12 yang sudah habis digunakan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Digunakannya-pun saat masih Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan yang harmonis, sehingga tidak layak dan pantas apabila segala bentuk uang yang diberikan kepada Tergugat baik secara tunai maupun melalui transfer yang saat itu merupakan istrinya yang sah dikategorikan sebagai harta bersama, disinilah dapat dipahami jika Penggugat **membabibuta menganggap segala bentuk yang diberikan kepada Tergugat termasuk uang nafkah** merupakan harta bersama dan sekali lagi Tergugat tekankan bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak benar pula apabila Penggugat mentransfer sejumlah uang untuk dipergunakan sebagai pembelian harta sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya pantas apabila gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum dan layak untuk ditolak.
15. Bahwa karena dasar dan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum yang jelas dan penuh dengan kekaburan serta secara substansi tidak dapat dibenarkan, maka sangat patut dan cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 24 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Penggugat Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa selama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam menjalani rumah tangga selama pernikahan kurang lebih 19 tahun, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah memiliki Harta bersama yang didapat selama pernikahan dan masih belum dibagi sebagaimana berdasarkan Pasal 97 **Kompilasi Hukum Islam** menentukan bahwa "*Janda Atau Duda Yang Cerai ,masing-masing mendapat **seperdua** dari **harta bersama***" sehingga apabila diantara Penggugat dan Tergugat dinyatakan bercerai maka berdasar ketentuan tersebut layak dan patut berdasar hukum jika harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dibagi sama rata, sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan bercerai pada tanggal 07 Oktober 2021, maka layak untuk harta bersama yang belum dibagi harus dibagi sesuai Pasal 97 KHI.
4. Harta bersama yang akan diajukan oleh Penggugat sebenarnya sudah pernah diajukan dalam perkara 1626/Pdt.G/2021/PA. Sit. Akan tetapi tidak dikabulkan dan masih bersifat **niet ontvankelijk verklaard**, Sehingga pantas apabila Penggugat mengajukannya lagi pada kesempatan ini. Adapun harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:
 - Uang hasil Penjualan Mobil Merek : Toyota/New Avansa, warna : Silver Metalik, Tahun : 2012 dengan Nomor Polisi P 1354 EG atas nama Jumardi (Tergugat Rekonsensi) yang dijual kepada **Andi Ansoriyanto** pada Tahun 2019 seharga Rp 120.000.000.-(seratus duapuluh juta rupiah) dan uang tersebut berada pada penguasaan Tergugat rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan di posita Rekonpensi di atas poin 4, **maka**, harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara hukum harus dibagi dua sama rata 50% untuk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dan 50% untuk Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga masing – masing mendapatkan **sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**.
6. Bahwa selain memiliki harta bersama sebagaimana pada poin 4 diatas, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam menjalani rumah tangga selama pernikahan kurang lebih 19 tahun, diantara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki hutang bersama selama pernikahan antara lain:
 - a. Hutang uang total sebesar Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Bu Anggun yang dipinjamnya pada bulan 10 tahun 2019 (***saat Penggugat dan Tergugat harmonis***)
 - b. Hutang uang total sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Syamsul yang dipinjamnya pada Bulan 12 tahun 2019 (***saat Penggugat dan Tergugat harmonis***)
 - c. Hutang uang total sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada Mulyono yang dipinjamnya pada Bulan 5 tahun 2019 (***saat Penggugat dan Tergugat harmonis***)
7. Bahwa total jumlah hutang Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 5 di atas yang wajib dan harus dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat adalah Rp 56.500.000.- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
8. Bahwa hutang tersebut sebagaimana poin 5 di atas terjadi karena untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berlangsungnya pernikahan, hutang-hutang tersebut saat ini sudah lunas dan yang membayarnya/melunasinya bukanlah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi **Melainkan orang tua Penggugat Rekonpensi**. Hal tersebut dimaksudkan karena orang tua Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan ***nama baik Penggugat dan Tergugat menjadi jelek atau buruk namanya di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat***, sehingga orang tua Penggugat

Halaman 26 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi **Memberikan Pinjaman Sejumlah Uang Sebesar Total Keseluruhan Pinjaman Penggugat dan Tergugat** untuk melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya hutang tersebut wajib untuk dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat Rekonpensi.

9. Bahwa **dari jumlah total hutang bersama sebagai mana pada poin 6 tersebut di atas**, maka secara hukum harus dibagi dua dalam pembayaran hutang tersebut secara sama rata 50% untuk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan 50% untuk Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dari total jumlah hutang sebagaimana jumlah total hutang Penggugat dan Tergugat, sehingga masing – masing harus membayar hutang **sebesar Rp 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Orang tua Penggugat Rekonpensi.**
10. Bahwa cukup beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan uang paksa (*atreinte* atau *dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)
11. Bahwa membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi / Pemonoh Konpensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*)

Halaman 27 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Harta bersama antara Penggugat Rekonensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu Uang hasil Penjualan Mobil Merek : Toyota/New Avansa, warna : Silver Metalik, Tahun : 2012 dengan Nomor Polisi P 1354 EG atas nama Jumardi (Tergugat Rekonpensi) yang dijual kepada **Andi Ansoriyanto** seharga Rp 120.000.000.- (seratus duapuluh juta rupiah) dan uang tersebut berada pada penguasaan Tergugat rekonpensi.
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki hutang bersama selama pernikahan yakni:
 - a. Hutang uang total sebesar Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Bu Anggun
 - b. Hutang uang total sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Syamsul
 - c. Hutang uang total sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada Mulyono
4. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hak yang sama atas Harta bersama sebagaimana poin 2 di atas dan harus di bagi dua secara sama rata 50% untuk Tergugat Rekonpensi dan 50% untuk Penggugat Rekonpensi, sehingga masing – masing mendapatkan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang yang harus dibayar dan pembayarannya harus di bagi dua secara sama rata 50% untuk Tergugat Rekonpensi dan 50% untuk Penggugat Rekonpensi, sehingga masing – masing harus membayar hutang sebesar Rp 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonsensi sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan penggugat Rekonsensi untuk membayar hutang bersama dengan bagian sama rata 50% untuk Tergugat Rekonsensi dan 50% untuk Penggugat Rekonsensi, sehingga masing – masing harus membayar hutang sebesar Rp 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tua Penggugat Rekonsensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan membayar uang paksa (atreinte atau dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan ini.
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Nebis In idem oleh karena dalam Pasal 1917 KUHPerdara maka secara singkat unsur — unsur nebis in idem yakni:
 - a. Objek yang sama;
 - b. Pihak yang sama;
 - c. Alasan/dalil gugatan yang sama yang artinya Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai nebis in idem.

Halaman 29 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan nebis in idem dalam pasal diatas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama" Sehingga jika satu saja unsur saja yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang mengandung nebis in idem.

Unsur objek sengketa tidak terpenuhi

bahwa dalam hal ini Penggugat tidak pernah menggugat dengan objek yang sama, tentunya objek harta bersama pada perkara Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.Sit sudah jelas tidak sama dengan objek harta bersama dalam perkara ini, bahkan objek yang kita gugat dalam perkara ini belum pernah diputuskan dalam perkara yang sebelumnya pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.Sit, oleh karenanya sudah jelas dan terang bahwa objek yang Penggugat gugat dalam perkara nomor 1626 /Pdt.G/2021/PA.Sit adalah objek yang tidak sama dengan objek perkara Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.Sit, dengan objek yang tidak sama sudah menunjukkan bahwa unsur objek sengketa dalam nebis in idem tidak terpenuhi;

Unsur dalil gugatan tidak terpenuhi

bahwa ketika objek sengketa tidak sama atau tidak memenuhi unsur nebis in idem maka sudah pasti peristiwa atau dalil-dalil hukumnya pada setiap perolehan objek tentunya juga tidak sama, dalil gugatan pada saat perkara Nomor : 621/Pdt.G/2021/PA,Sit sangat berbeda dengan dalil gugatan pada perkara ini, oleh karenanya dengan dalil yang berbeda maka unsur nebis in idem juga tidak terpenuhi;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi poin 3 dari Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Obscuur libel oleh karena

Halaman 30 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah mendalilkan dalam posita poin 3 dalam gugatan Penguat tertanggal 04 November 2021 bahwa selama dalam perkawinan antara Penguat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama dan harta bawaan, **dimana harta bersama sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat sedangkan harta bawaan dari penguat juga masih dalam penguasaan Tergugat pula**, bahkan dalam posita poin 4 Penguat juga sudah mendalilkan bahwa dalam hal ini Penguat akan menguraikan terlebih dahulu **mengenai harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat dimana harta bersama ini belum pernah digugat oleh Tergugat sewaktu dalam Gugatan Rekonsili dalam perkara No.621/PdtG//PASit**; artinya dari dua poin posita tersebut menerangkan bahwa objek gugatan dalam perkara ini merupakan objek yang penguasaannya ada pada Tergugat;

4. Bahwa Penguat menolak dengan tegas Eksepsi error in objekto poin 4 dari jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa objek harta bersama poin 5 huruf i dan j tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini Penguat menolak dengan tegas karena hal ini tidak dapat dimasukkan dalam eksepsi mengenai error in objecto melainkan sudah masuk pada pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian untuk membuktikan dalil objek harta bersama;

Bahwa mengenai posita poin 5 huruf F,G,H,I,J dan K Penguat jelaskan bahwa objek sengkata pada poin 5 huruf F,G,H,I,J dan K bukanlah objek sengkata tanah melainkan uang gadai dan uang sewa milik Penguat, oleh karenanya jika objeknya bukan tanah untuk apa Penguat menerangkan soal batas-batas tanahnya, sedangkan substansi dari objek gugatan adalah uang gadai dan uang sewa bukan tanah gadai dan tanah sewa;

Bahwa mengutip dari pernyataan John Locke **"seseorang memiliki sesuatu berarti orang lain memiliki kewajiban untuk tidak merampas sesuatu dari padanya. Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak itu dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu serta mempertahankan apa yang menjadi miliknya"**

Halaman 31 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum itu memiliki landasan falsafah, landasan sosiologis, dan landasan kemanfaatan;

Dengan ini maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak eksepsi Tergugat dalam jawabannya tertanggal 15 Desember 2021 untuk seluruhnya atau setidaknya — tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya merupakan dalil dalil yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama dan harta bawaan, dimana harta bersama sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat sedangkan harta bawaan dari penggugat juga masih dalam penguasaan Tergugat pula, ketika pada perkara No.621/Pdt.G/2021/PA.Sit adalah perkara dimana penggugat merupakan pihak Penggugat dalam cerai talak bukan sebagai pihak Penggugat dalam perkara harta bersama, Penggugat pada perkara sebelumnya tidak pernah mengajukan gugatan harta bersama masih dalam hal sebatas permohonan cerai talak justru Tergugatlah yang melakukan gugatan rekonsensi tentang harta bersama dan hutang bersama sebagaimana putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Sit, oleh karenanya pada kesempatan kali ini Penggugat mengajukan gugatan harta dalam perkawinan yang terdaftar pada nomor register 1626 /Pdt.G/2021/PA.Sit. sebagaimana dalam prinsip nilai keseimbangan bahwa ketika terjadi perceraian, maka nilai keseimbangan ini tetap perlu dijaga, agar tidak ada pihak yang dirugikan, keseimbangan ini bisa dimaknai dengan pembagian sama rata atau dibagi menurut rasa keadilan;

Halaman 32 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban poin 8, bahwa penggugat pada bulan Januari 2020 Penggugat menyewa lokasi tanah untuk ditempati usaha toko pracangan yakni berupa bumbu masak makanan seperti bawang, kunyit, jahe dan yang lainnya, awal mula pada bulan Januari Penggugat dan Tergugat membuat usaha tersebut dengan cara menyewa tanah dan membangun toko di tempat lokasi tanah yang disewa, untuk itu claim hal replik ini Penggugat mengklarifikasi bahwa posita poin 5 huruf K mengenai rincian transfer keuangan adalah dimulai sejak Desember 2019 sampai pada bulan maret 2020, sedangkan pada gugatan tertulis rincian tahun 2021 adalah kesaiahan pengetikan, jadi yang benar adalah sejak Desember 2019 hingga Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa pembiayaan penggugat mengirim uang kepada Tergugat melalui via transfer kesemuanya sebesar Rp. 50.400.000,- dengan rincian sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Penggugat mengirim uang kepada Subaida sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 6 Januari 2020 Penggugat mengirim sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 Januari 2020 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 3 Februari 2020 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 10 Februari 2020 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 19 Maret 2020 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hal ini selanjutnya akan Penggugat buktikan pada scat acara pembuktian.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat, oleh karena tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 9, hal ini sudah pernah Penggugat sampaikan sebagai salah satu faktor penyebab Penggugat mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana dalam perkara

Halaman 33 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 621/Pdt.G/2021/PA.Sit, untuk selebihnya Penggugat tetap pada dalil posita gugatan poin 5 huruf L;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat, oleh karena tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 10, oleh karena keuangan transfer untuk pembiayaan kehidupan rumah tangga dan pembelian unit sepeda motor aquo tidak dapat disamaratakan dengan uang nafkah, kalau untuk uang nafkah Penggugat sudah memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anaknya selama perkawinan, jadi berbeda antara keuangan untuk membeli sepeda motor aquo dengan uang nafkah;
 7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat, oleh karena tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 11, oleh karena apa yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar, Penggugat tetap pada dalil posita poin 10 bahwa faktanya rumah kayu terebut merupakan harta bawaan, sebagaimana pula hal ini juga didukung oleh pertimbangan Putusan hakim nomor 621/Pdt.G/2021/PA.Sit pada halaman 58 dari 62 halaman, dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu unit rumah kayu adalah harta bawaan Tergugat rekonsensi dan bukan harta bersama penggugat Rekonsensi;
 8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat, oleh karena tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 12,13,14 dan 15, oleh karena apa yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar dan mengada- ada kepada Penggugat hal ini hanyalah untuk melindungi dirinya dari kesalahannya serta tidak mempunyai alasan lain untuk menguasai objek sengketa;
 9. Bahwa dalam persidangan dengan agenda pembuktian nantinya, Penggugat akan mengajukan bukti surat dan akan menghadirkan saksi-saksi yang akan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;
 10. Bahwa untuk selebihnya Para Tergugat tidak dapat membantah dan menyangkal fakta-fakta dalil gugatan penggugat selebihnya, padahal proses pengajuan bantahan yang merupakan proses jawab menjawab

Halaman 34 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam pasal 142 dan pasal 117 Rv yang memberikan kesempatan kepada para pihak Tergugat untuk menyampaikan jawabannya untuk menyangkal, membantah atau mengakui, namun Tergugat tidak menjawab poin-poin dalil hukum gugatan selebihnya sebagai konsekuensi asas audi alterm partem dan process doelmatigheid;

11. Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada chill posita dan petitum Gugatan penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat;

II. DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam segala hal yang telah diuraikan dalam konpensi mohon dianggap berulang dan bertaku kembali dalam Eksepsi ini sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo;
2. Bahwa pertama tama Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil Gugatan Rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi;
3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG NE BIS IN IDEM DAN KARENYA HARUSLAH DITOLAK
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tertanggal 15 Desember 2021 tentang Gugatan Rekonsensi harta bersama dan hutang bersama adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan gugatan Rekonsensi dalam perkara dengan nomor perkara No.621/Pdt.G/2021/PA.Sit, yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Situbondo tanggal 9 September 2021. tertuang dalam hal pertimbangan hakim pada putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.sit halaman 59 dan 61 tentang utang bersama yang pada intinya majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai utang bersama kepada bu anggung sejumlah Rp. 24.0000.000,-, utang kepada pak samsul sejumlah Rp. 19.500.000,-, utang kepada pak mulyono sejumlah Rp. 13.000.000,- **TIDAK TERBUKTI DAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK.** Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan aquo dengan

Halaman 35 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor No.621/Pdt.G/2021/PA.Si adalah gugatan yang masuk dalam kategori Ne bis in idem sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak;

4. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah kabur (Obscuur Libel), di dalam gugatan rekonpensi dalam poin 4 dan 5 kesemuanya adalah kabur dan tidak jelas karena sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi dalam posita poin 4 dan 5 tidak memenuhi syarat formil Gugatan karena pertama mengenai peristiwa terjadinya jual beli mobil aquo, Penggugat Rekonpensi tidak mendalilkan hari, tempat dan tanggal pembelian, seharusnya Penggugat Rekonpensi menerangkan dengan jelas dan terang jika memang adanya jual beli kendaraan mobil aquo, maka harus pula di terangkan mengenai peristiwa hukumnya mengenai proses pembelian mobil tersebut, oleh karenanya Gugatan rekonpensi poin 4 dan 5 tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan, sehingga sudah selayaknya gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvankellijge verklaard); Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah agung RI No. 4 K/sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menegaskan syarat mutlak untuk menggugat seseorang di depan pengadilan adalah karenanya adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak", sudah terbukti Gugatan Penggugat Rekonpensi aquo bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya Gugatan Penggugat Rekonpensi aquo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankellijge verklaard); Berdasarkan uraian diatas, telah tepat dan benar menurut hukum apabila gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi dan Eksepsi Rekonpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensi ini sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo.

Halaman 36 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Konkursi dalam hal ini mohon disebut sebagai sebagai Tergugat Konkursi dan Tergugat Konkursi mohon disebut sebagai Penggugat Konkursi.
3. Bahwa Tergugat Konkursi menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konkursi, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konkursi.
4. Bahwa Tergugat Konkursi menyangkal dan menolak dengan tegas Gugatan Penggugat konkursi poin 4 dan 5, oleh karena apa yang disampaikan oleh Penggugat Konkursi hanyalah rekayasa belaka dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada; Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah mobil Toyota avanza sebagaimana yang disampaikan Penggugat Konkursi dalam dalil posita gugatannya yang menjual mobil aquo bukanlah Tergugat konkursi/Penggugat Konkursi, hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yakni dijadikan modal untuk membuat toko, untuk bisnis bawang putih, dan untuk belanja keluarga selama Tergugat Konkursi libur kerja selama masa pandemi covid 19 tahun 2019;
5. Bahwa Tergugat Konkursi menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil posita gugatan konkursi yang berkaitan dengan hutang piutang adalah tidak benar;
Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat Konkursi tidak pernah tahu jika dalam rumah tangganya mempunyai hutang, yang pasti Tergugat Konkursi tidak pernah berhutang, jika ternyata Penggugat Konkursi yang berhutang atau yang memiliki hutang janganlah dijadikan beban kepada tergugat, karena Tergugat tidak pernah mengetahui adanya hutang tersebut yang artinya jika Penggugat berhutang itu berarti tanpa persetujuan dari Tergugat bahkan Tergugat konkursi sampai saat ini berfikir apakah mungkin dahulu sebelum pisah rumah Penggugat Konkursi secara sepihak tanpa sepengetahuan Tergugat Konkursi telah mempunyai hutang dan mungkin sekarang Penggugat Konkursi dengan merekayasa semua ini untuk membebankan semuanya kepada Tergugat Konkursi,

Halaman 37 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan Penggugat Rekonpensi buktikan nanti di persidangan yang mulia ini;

6. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonpensi lainnya dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang tidak diakul secara tegas kebenarannya, mohon supaya dianggap disangkal dan ditolak kebenarannya.

Bahwa berdasarkan dalii-dalii sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Konpensi Tergugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Ekespsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaad).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

"Apabila Pengadilan Agama Situbondo Cq. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum "

Halaman 38 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya duplik Tergugat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan dan Repliknya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

- Bahwa pada poin 2 dalam eksepsi adalah tidak benar, karena sebagaimana yang sudah diuraikan di dalam Jawaban Tergugat jika gugatan Penggugat mengandung azas Nebis In Idem hal tersebut sudah Tergugat jelaskan secara gamblang pada Jawaban jika Perkara Aquo sebenarnya perkara yang sama dengan Perkara Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.Sit yakni dalam Gugatan Rekompensinya terkait harta bersama, maka Tergugat tidak perlu menjelaskannya lagi dan Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkannya, sehingga dengan demikian sangat pantas dan cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard)

3. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

- Bahwa pada poin 3 dalam eksepsi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Jawaban Tergugat dalam Eksepsi poin 3 jika pada gugatan Penggugat poin 5 huruf C, D dan E apabila di sandingkan dengan petitumnya telah nyata bertentangan, seharusnya Penggugat juga menjelaskan dan menguraikan pada Poin 5 huruf C, D dan E sebagaimana pada poin 5 yang lainnya Penggugat dengan tegas menyatakannya, obyek tersebut berada pada penguasaan Tergugat... akan tetapi pada Poin 5 huruf C, D dan E Penggugat

Halaman 39 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyatakannya dengan jelas pada dalil-dalil gugatannya, hal ini bertujuan gugatan Penggugat agar jelas dan tidak kabur. Oleh karenanya pantas dan cukup beralasan Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onivankelp verklaard).

- Bahwa kekaburan pada Gugatan Penggugat tidak hanya hal tersebut melainkan juga pada Posita Poin 5 huruf A dan C dimana pada dalil Penggugat tersebut tidak dijelaskan atas kepemilikan Obyek Sengketa terdaftar pada akta seperti apa, karena apabila seseorang mengaku memiliki hak atas tanah tentunya harus dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik atau bukti yang lainnya yang menentukan jika memiliki hak atas tanah dan hal tersebut harus di cantumkan pada dalil-dalil gugatan yakni kepemilikan dengan SHM nomor Berapa, atau pada Leter C nomor berapa. Akan tetapi pada posita Poin 5 huruf A dan C tidak dijelaskan terkait tanda kepemilikan hak atas tanah, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas atau Obscur Libel. Tidak dicantumkannya tanda kepemilikan pada gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur karena tidak disebutkan nomor register kepemilikan hak atas tanah sebagaimana pada poin 5 huruf A dan C. Selain itu, Obyek pada Poin 5 huruf C pada gugatan Penggugat juga tidak diketahui diperoleh di tahun berapa, karena untuk menentukan benar tidaknya harta tersebut milik dari Penggugat dan Tergugat pantas apabila dalam dalil Gugatan dicantumkan alas hak kepemilikan dan tahun perolehan obyek dimaksud, sehingga hal tersebut memunculkan ketidak pastian atas obyek harta bersama yang dipersengketakan atau objek yang tidak jelas. Oleh karenanya pantas dan cukup beralasan Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 40 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. EKSEPSI EROR IN OBJEKTO

- Bahwa pada poin 4 dalam eksepsi, Jawaban yang diajukan Tergugat dirasa sudah cukup jelas dan gamblang atas objek harta bersama pada Poin 5 huruf i dan j bukanlah harta bersama sebagaimana yang di dalilkan oleh Pengugat, karena Obyek tersebut yang menyewa dan mengambil gadainya adalah orang tua Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).
 - Bahwa terkait dengan batas-batas dan lokasi tanah yang diambil gadai maupun sewa sebagaimana poin 5 huruf F, G, H, I, J dan K tentunya sangat diperlukan agar peristiwa hukum terhadap perbuatan mengambil sewa dan gadai tersebut dapat diketahui, dengan tidak dijelaskan tentang lokasi Obyek, luas Obyek, batas-batas Obyek, sehingga menimbulkan ketidak jelasan atau ketidak pastian atas obyek harta bersama yang dipersengketakan oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).
5. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang telah diurai diatas oleh Tergugat sangat jelas dan terbukti pada gugatan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) serta mengandung asas Nebis In Idem, maka dengan berdasar pada aturan hukum yang berlaku, selayaknyalah Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo memberikan PUTUSAN SELA yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap konsisten pada Jawaban dan Gugatan Rekonpensinya yang telah diajukan dan nantinya akan dibuktikan di depan persidangan dan Penolakan atas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat jangan hanya secara tegas diucapkan oleh Penggugat, melainkan harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan, karena anak kecil saja bisa kalau hanya bicara MENOLAK SECARA TEGAS tetapi tidak di buktikan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW.
3. Bahwa pada poin 3 Replik Penggugat, merupakan suatu bukti dan pengakuan dari Penggugat jika memang benar Pembagian harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah di bagi berdasarkan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA. Sit. Akan tetapi, pada putusan/perkara tersebut padahal diantara Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan adanya harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat. Tetapi Penggugat tidak pernah membuktikan pada perkara tersebut jika terdapat harta bersama yang lainnya yang tidak digugat oleh Tergugat, sehingga dengan demikian oleh karenanya pembagian harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA. Sit. dan apabila Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa Perkara aquo memutus ulang tentang Pembagian Harta Bersama padahal diketahui telah diputus didasarkan pada putusan Nomor 621/Pdt.G/2021/PA. Sit., maka hal tersebut akan bertentangan dengan azas Nebis in Idem.
4. Bahwa pada poin 4 replik Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah memang Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat di tahun 2019 Sampai tahun 2020 sebelum terjadinya pertengkaran. Akan tetapi, uang tersebut digunakan sebagai mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat (yakni Tergugat saat itu sebagai istri sah dan kedua anak-anaknya) yang ditinggal pergi bekerja ke Samarinda. Pada saat itu Tergugat sebagai istri sah dari Penggugat serta kedua anak-anaknya selama ditinggal bekerja ke Samarinda Tergugat tidak bekerja dan hanya dirumah menjaga kehormatan dan harkat martabat sebagai

Halaman 42 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang patuh dan taat kepada suami sehingga selama ditinggal oleh Penggugat, Tergugat tidak memiliki penghasilan apapun dan hanya mengandalkan uang yang di transfer oleh Penggugat sebagai kebutuhan financial yang harus dipenuhi, segala uang yang di transfer oleh Penggugat dipergunakan oleh Tergugat sebagai biaya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang ditinggal oleh Penggugat bekerja, dari hal tersebutlah tidak benar apabila diantara Penggugat dan Tergugat menyewa tanah untuk ditempati usaha toko. Salin itu, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan pernah menyewa tanah tidak disebutkan secara rinci identitas tanah yang disewa dan kepada siapa menyewanya dan oleh karenanya pantas apabila hal tersebut dinyatakan kabur/tidak jelas dan Tergugat merasa bingung atas hal tersebut sehingga patut dan beralasan oleh Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa pada poin 5 Replik Penggugat. Tergugat merasa sudah cukup jelas yang telah disampaikan di dalam Jawabann Tergugat poin 9 dan segala yang dituduhkan oleh Penggugat adalah kesemuanya tidaklah benar dan penuh dengan rekayasa dan oleh karenanya pantas dan cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa pada poin 6, 7, 8 dan 9 Replik Penggugat, Tergugat menanggapi dengan menyatakan segala yang diuraikan oleh Tergugat di dalam Jawaban Tergugat pada poin 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 adalah suatu kebenaran yang nyata dan hal tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang sebenarnya dan nantinya Tergugat akan mendukungnya dengan pembuktian surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang mulia ini.
7. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak secara tegas dalil dari Replik Penggugat dan Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban dan Gugatan Rekonsensi yang telah diajukan dalam persidangan dan Tergugat sanggup untuk membuktikan apa yang telah Tergugat dalilkan dalam persidangan, dan jika Penggugat menolak akan dalil

Halaman 43 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Penggugat harus membuktikannya dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 BW.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Tergugat Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa pada poin 2 Jawaban Tergugat Rekonsensi jangan hanya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonsensi Penggugat. Akan tetapi penolakan yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonsensi harus dapat dibuktikan kebenarannya dan apabila tidak terbukti maka hal tersebut merupakan suatu fakta atau kebenaran yang sebenar-benarnya.
4. Bahwa pada poin 3 Jawaban Tergugat Rekonsensi, yang menyatakan jika Gugatan Penggugat Rekonsensi Ne bis In Idem adalah tidak benar, karena pada nyatanya Gugatan Penggugat Rekonsensi yang diajukan adalah gugatan terhadap harta bersama yang dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard/ NO (Tidak diterima) oleh Majelis Hakim pemeriksaan Perkara Nomor 621/Pdt.G/2021/PA. Sit. artinya atas tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap harta bersama yang pada perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya dapat diajukan kembali, jadi tidak terdapat azas ne bis in idem terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi yang saat ini. Oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dikesampingkan atau ditolak.
5. Bahwa pada poin 4 Jawaban Tergugat Rekonsensi, adalah tidak tepat, dikarenakan pada gugatan Penggugat Rekonsensi sudah sangat jelas dan tidak mengandung kekaburan, karena dengan mencantumkan tahun penjualan yakni di tahun 2019 maka hal tersebut sudah menggambarkan jika terhadap Obyek Harta Bersama telah dijual pada tahun 2019. Untuk menentukan peristiwa hukum dimaksud maka

Halaman 44 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Penggugat Rekonpensi akan mendukungnya dengan pembuktian di persidangan jika memang benar-benar Obyek Harta dimaksud dijual pada tahun 2019. Selain itu, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi ini sudah masuk pada pokok perkara yang harus melalui prosedur pembuktian dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dikesampingkan atau ditolak.

6. Bahwa karena Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak beralasan, pantaslah kiranya apabila Eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Rekonpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi.
2. Bahwa pada poin 3 Jawaban Tergugat Rekonpensi, jangan hanya menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi harus direalisasikan dalam bentuk pembuktian agar dapat terungkap kebenaran segala dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi, jika hanya menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi maka anak kecil saja mampu menyatakan hal yang demikian, oleh karenanya patut dan beralasan sangkalan dari Tergugat Rekonpensi harus dibuktikan pula pada persidangan yang mulia ini.
3. Bahwa pada poin 4 Jawaban Tergugat Rekonpensi. Segala yang telah Penggugat Rekonpensi sampaikan akan dibuktikan di persidangan yang mulia ini, jadi tidak benar apabila Tergugat Rekonpensi menyatakan jika gugatan Penggugat Rekonpensi hanyalah rekayasa belaka. Selain itu, merupakan fakta apabila Tergugat Rekonpensi menyatakan jika hasil penjualan mobil avansa berada pada penguasaannya dengan menyatakan jika dipergunakan untuk keperluan Tergugat Rekonpensi pada saat Covid 19. Tenth hal tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi atas kebenaran tersebut dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membuktikan pengeluaran keuangan sebesar Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh

Halaman 45 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) maka hal tersebut merupakan fakta hukum jika keuangan penjualan mobil berada pada penguasaan Tergugat Rekonpensi dan oleh karenanya pantas dan cukup berdasar secara hukum hal tersebut harus dibagi dua sama rata diantara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa pada poin 5 Jawaban Tergugat Rekonpensi, diantara Penggugat dan Tergugat memang memiliki hutang bersama selama pernikahan berlangsung, hutang tersebut terjadi karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dikarenakan hutang tersebut terjadi saat berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat maka layak hutang tersebut dinyatakan sebagai hutang bersama. Selin itu tentu dan sangat pasti Tergugat mengetahui adanya hutang tersebut dikarenakan saat proses pinjaman terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih harmonis, maka tidak menjadi alasan Tergugat Rekonpensi keberatan dalam memenuhi hutang tersebut.
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang disampaikannya dalam Gugatan Rekonpensi dan nantinya akan dibuktikan dalam proses pembuktian. Selain itu, apa yang disangkal oleh Tergugat Rekonpensi selama hal tersebut benar adanya silahkan untuk membuktikan adanya hal tersebut dan apabila tidak terbukti maka hal yang demikian adalah benar adanya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 46 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSASI DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;-

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 621/Pdt.G/2021/PA. Sit. tanggal 9 September 2021. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Cetak bukti transfer melalui handphone, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang terdapat pada handphone ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fatokopi Denah buku persil No. 50 d.II.34.335 Ha BI Gerdu dengan tanpa disertai aslinya, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang terdapat pada handphone ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fatokopi buku persil dengan tanpa disertai aslinya, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang terdapat pada handphone ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya;

Halaman 47 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, masing – masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebelumnya suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat pernah mengambil gadai tanah tegal, milik orang tua saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tanah gadai tersebut belum pernah ditebus;
- Bahwa tanah tegal tersebut sekarang digarap oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa pembayaran uang gadai diserahkan oleh Tergugat bersama orang tua Tergugat, karena pada waktu itu Penggugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa pada waktu terjadinya gadai saksi ke rumah Tergugat, dan pada waktu itu Penggugat di telpon dan menyatakan setuju untuk mengambil gadai;
- Bahwa karena tanah yang digadaikan milik orang tua saksi, maka yang bertanda tangan saat pembayaran adalah orang tua Tergugat dan orang tua saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Plalangan, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman sepupu 2 kali dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat dulu pernah sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

Halaman 48 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah tegal kepada Penggugat seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut berada di Kp. Jambaran KABUPATEN SITUBONDO, dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Suji
 - Sebelah Utara : Tanah P. Rom
 - Sebelah Timur : Tanah P. Arwani Misdin
 - Sebelah Barat : Tanah P. Er
- Bahwa di atas tanah yang saya jual ada tanaman pohon jati sekitar 25 dan pohon Kamelina sekitar 25 pohon;
- Bahwa yang menerima uang adalah anak saksi yang bernama Khairul;
- Bahwa pada saat menjual tanah saksi berada di Kalimantan bersama Penggugat;

3. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak seibu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat dulu pernah sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai harta bawaan berupa rumah kayu, dan Penggugat membeli setelah setahun menikah dengan Tergugat;
- Bahwa rumah kayu tersebut dibeli dari Desa Cemara, berjenis kayu jati seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Rumah kayu berukuran sekitar 6 x 7 M dan didirikan di atas tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat;
- Rumah kayu didirikan dengan cara gotong royong sebagaimana adat di Desa;

Halaman 49 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi adat di Desa apabila seseorang menikah membawa bawaan rumah kayu;
- Bahwa rumah kayu dimaksud sampai sekarang masih ada dan kamarnya disekat dan ubin/lantainya sekarang dikeramik, dan dibelakangnya dibangun dapur;
- 4. **SAKSI 4**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat dulu pernah sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa saksi akan menerangkan pembangunan dapur;
- Bahwa saksi sebagai tukang dalam pembuatan dapur, dan saksi bekerja selama 22 hari;
- Bahwa luas bangunan dapur sekitar 6 x 5 M2, yang berada di belakang rumah kayu;
- Bahwa selain saksi sebagai tukang yang membangun dapur, saksi juga mengetahui tentang harta bersama berupa Supra Fit, yang dibeli pada tahun 2017, pada waktu membeli yang membeli adik Tergugat dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun uangnya dari Penggugat, namun Sepeda Motor tersebut sudah sekitar 2 bulan tidak ada;
- Bahwa dapur yang saksi bangun menyatu dibelakang rumah kayu;
- Bahwa mengenai renovasi rumah kayu saksi tidak mengetahuinya, hanya kabar dari tetangga ada renovasi dalam rumah kayu berupa kamarnya disekat-sekat dan lantainya dikeramik;
- Bahwa dalam pembuatan dapur, saksi bersama 4 teman lainnya, yaitu 3 tukang dan 2 kuli;
- Bahwa waktu membeli sepeda motor supra Fit, saksi mengantar adik Tergugat, setelah selesai transaksi adik Tergugat mengendarai sepeda

Halaman 50 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang baru dibeli, dan saksi mengendarai sepeda motor yang dibawa bersama adik Tergugat;

- 5. SAKSI 5**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sebagai suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta bersama berupa emas batangan;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat melalui foto whatsapp jumlah emasnya 2 batang masing-masing 25 gram;
- Bahwa saksi mengetahui beratnya dari cetakan yang ada dalam foto dimaksud;
- Bahwa harga emas tersebut sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta);
- Bahwa emas batangan tersebut menurut ceritera Penggugat sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai emas batangan ketika masih rukun, saksi bersama isteri bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari keaslian dari emas batangan dimaksud, karena saksi hanya mengetahui dari foto yang dikirim melalui whatsapp;

- 6. SAKSI 6**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak, karena saksi teman Penggugat;

Halaman 51 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat, pernah hidup bersama sebagai suami – isteri sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tentang harta bersama, dan saksi akan menjelaskan tentang gadai sawah yang saksi gadaikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah menggadaikan sawah kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang lokasinya di Kampung Jambaran Besuki, dan saksi sudah menebus pada tahun 2003, yang menerima uangnya orang tua Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa sawah yang saksi gadaikan adalah milik kakak saksi yang bernama Rasmadi;

7. SAKSI 7, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Besuki, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah sebagai Tukang yang membangun toko;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membangun toko adalah Torijo saudara dari tergugat dan yang memberikan bayaran juga Torijo;
- Bahwa luas bangunan toko adalah 4 X 6 M2 = 24 M2;
- Bahwa pada waktu pembangunan toko Penggugat sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa barang dagangan yang dijual di toko berupa bumbu-bumbu atau rempah-rempah, seperti jahe, lengkuas, sirih dan sebagainya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan membangun toko tersebut;
- Bahwa toko dibuat dengan bahan dasar kayu, para pekerja merangkai kayu untuk disusun dan dijadikan sebuah bangunan toko;
- Bahwa toko tersebut berada di perempatan sebelah timur Besuki;

8. SAKSI 8, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Besuki, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 52 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi menggadaikan sawah kepada Penggugat dan Tergugat saat masih rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi menggadaikan sawah kepada Penggugat dan Tergugat seharga 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2011;
- Bahwa tanah sawah tersebut berada di Desa Sumberejo Besuki, dan saksi lupa batas-batasnya;
- Bahwa sawah tersebut sudah saksi tebus pada tahun 2013 dan yang menerima uang tebusan adalah orang tua Tergugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mengetahui gadai sawah sudah saksi tebus, karena Penggugat beberapa kali menelpon saksi, dan saksi menyampaikan bahwa gadai sawah sudah ditebus dan uangnya diserahkan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa pembayaran dilaksanakan di rumah saksi dan yang menerima orang tua Tergugat secara tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang gadai dari mana, saksi hanya menerima uang gadai sawah dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi menawarkan gadai sawah tersebut kepada orang tua Tergugat berjangka waktu 3 hari baru orang tua Tergugat menyatakan sanggup untuk menerima gadai;

9. SAKSI 9, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai toko di pasar Besuki dengan ukuran 4 X 6 = 24 M2;

Halaman 53 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan toko karena saksi sebagai penjual sayur setiap hari belanja di toko Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa barang yang dijual berupa bawang putih, sayuran dan bumbu-bumbu yang lain;
- Bahwa saksi kesehariannya sebagai penjual sayur keliling dan setiap hari berbelanja di toko tersebut;
- Bahwa saksi belanja di toko Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 dan yang menjaga toko Tergugat;
- Bahwa saksi belanja terakhir sekitar 1 tahun yang lalu, karena menurut keterangan Penggugat toko tersebut sudah dijual dan saat ini yang ada di toko tersebut bernama Ahmadi dan isterinya, Tergugat sudah tidak lagi berjualan lagi;

10. SAKSI 10, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Penggugat;
- Bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi akan menjelaskan obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang di atasnya ada pohon jati dan pohon kamelina;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari bapak saksi yang bernama Buna'im, seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), dan di atas ada pohon jati sekitar 30 pohon dan pohon kamelina 30 pohon;
- Bahwa saksi mengetahui bukti Surat Keterangan jual beli tanah, karena saksi bersama saudara kandung yang bernama **Sari** menjadi saksi dari keluarga penjual dan bersama **Abdullah** saksi dari keluarga Tergugat;
- Bahwa dalam jual beli tanah ini pihak penjual dan pembeli diwakili oleh orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta orang dekat penjual;
- Bahwa saksi mengetahui **Supa'a** adalah Ibu Kandung saksi dan isteri dari ayah saksi yang bernama Bunaim.

Halaman 54 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Maryani adalah Bu Farid isteri dari Pak Farid teman bekerja Penggugat di Kalimantan;
- Bahwa tentang ukuran luas saksi tidak tahu pasti, adapun batas-batasnya saksi mengetahui, yaitu:
sebelah Utara : Cora/tanah P. Edi;
sebelah Selatan : tanah P. Er/ Suparto;
sebelah Timur : tanah Jabun;
sebelah barat tanah P. Ma/ Bukanah;
- Bahwa yang menjual tanah bapak saksi kepada P. Ripin, Tergugat tidak ikut hanya P. Ripin yang bayar;
- Bahwa saksi yang menawarkan tanah tersebut kepada P. Ripin;
- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut dengan cara pinjam nama, waktu itu Penggugat sedang di Kalimantan bersama Pak Farid, lalu Penggugat minta tolong kepada B. Farid alias **Maryani, uang di kirim melalui Misjo menantu Pak Farid**;
- Bahwa perjanjian jual belinya antara ibu saksi Supa'a alias B. Niya isteri bapak saksi Buna'im;
- Bahwa Bu Farid adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan tanah tegal pada waktu itu adik saksi yang bernama Khoirul;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi tersebut karena saksi dengan adik saksi serumah;

11. SAKSI 11, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Jambaran xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi menjadi perangkat Desa dari Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih rukun;
- Bahwa saksi akan menerangkan harta-harta milik Penggugat dan Tergugat selama menikah, yaitu

Halaman 55 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah pekarangan pada posita 5 (a) yang dibeli dari Hj. Surasmi pada tahun 2002/2003;
- Rumah kayu bawaan Penggugat ukuran 6 X 7, rumah kayu memang ada perbaikan sebagian disebelah samping karena rayap dan hujan, dan waktu renovasi saksi mengetahui;
- Bahwa pada saat mediasi di Desa Tergugat mengakui rumah kayu sebagai harta bawaan;
- Bahwa pada saat mediasi di Desa jumlah harta Penggugat dan Tergugat seluruhnya Rp.169.000.000,- namun ketika dibuatkan kesepakatan damai, Tergugat tidak mau tanda tangan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sewaktu di Mediasi terdapat tanah gadai seharga Rp.20.000.000,- ke Rukmini yang mengerjakan P. Amrin dan diakui Tergugat. Aset Toko Rp.30.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- di pasar Besuki telah dialihkan kepada **Suama** isteri dari **Ahmadi**. Emas batangan seberat 50 gram;
- Bahwa saat di Mediasi Tergugat mengakui rumah kayu adalah bawaan dari Penggugat dan saat ini ditempati Tergugat dan anaknya;
- Bahwa mediasi dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, yang menjadi mediator terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan saksi sebagai xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

Bahwa, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat pernyataan gadai sawah dari P. Suna kepada P. Amrin, tanggal 09 Mei 2011 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gadai dibuat dan ditanda tangani oleh Hasan dan Amrin/P. Subaida tanah tanggal 19 Maret 2012, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Tanah Hasanudin dan Amrin tanggal 06 Agustus 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 56 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi setoran Bank kepada Jumardi, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Supa'a dan Maryani tanggal 26 Nopember 2014, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi kwitansi pembayaran mobil Avanza Type G dari Andi Asoriyanto tanggal 24 September 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi kwitansi pembayaran pinjaman dari Ibu Anggun tanggal 10 September 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi kwitansi pembayaran pinjaman dari Samsul Imam tanggal 09 Desember 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi kwitansi pembayaran pinjaman Bpk. Subaida/Amrin tanggal 15 Juli 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi kwitansi pembayaran pinjaman Bpk. Subaida/Amrin tanggal 15 Agustus 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi, masing – masing bernama:

Halaman 57 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Plalangan, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan tergugat sebagai suami – isteri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, dan saksi akan menjelaskan tentang obyek yang disewa Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menyewa tanah sawah saksi adalah P. Amrin pada tahun 2019 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 23 X 13 M2, dan sampai sekarang belum ditebus, karena tanah tersebut saksi sewakan selama 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menyewa tanah P. Amrin, karena yang datang ke saksi adalah P. Amrin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang yang digunakan untuk membayar, namun yang membawa uang P. Amrin dibayar kontan;
 - Bahwa benar bukti T.3 yang membuat saksi dan P. Amrin dengan saksi P. Torijo dan P. Sarmin;
 - Bahwa saksi awalnya menawarkan Rp.20.000.000,- setelah 2 kali pertemuan akhirnya sepakat menjadi Rp.15.000.000,- dan pembayarannya selama 2 minggu;
 - Bahwa Surat Pernyataan (bukti T.3) saksi tidak ingat kapan tanggal dan tahun dibuat, adapun pembuatan surat pernyataan di rumah P. Amrin;
 - Bahwa terhadap surat pernyataan saksi tidak membacanya dan hanya menanda tangani. Sedangkan P. Amrin hanya mendengarkan saat isi surat dibacakan kemudian memberikan cap jempol;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 58 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat suami – isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa yang saksi akan menjelaskan mengenai obyek sengketa berupa sewa tanah ladang, Toko dan keberadaan sepeda motor Honda Supra fit;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menyewa tanah adalah P. Amrin;
- Bahwa saksi masih ingat bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di rumah kepala Desa;
- Bahwa dalam surat pernyataan itu Tergugat tidak terlibat dalam transaksi sewa menyewa tanah;
- Bahwa surat pernyataan dibuat tahun 2019, adapun tanggal dan bulan saksi telah lupa;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah cukup jauh;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan kepala Desa atas perintahnya, karena kepala Desa saat itu sedang berada di Bandung;
- Bahwa mengenai luas tanah yang disewa saksi tidak tahu persis, dan juga yang mengelola P. Amrin, dan sampai sekarang belum ditebus;
- Bahwa tanah dimaksud sekarang ditanami jagung;
- Bahwa yang membayar uang sewa P. Amrin di rumah kepala Desa;
- Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut saksi hanya menandatangani. Sedangkan P. Amrin hanya mendengarkan saat dibacakan dan memberikan cap jempol;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa toko luasnya sekitar 5 X 4 M2 dan terbuat dari kayu dan yang membangun tukang kayu;
- Bahwa yang saksi yakin toko tersebut milik suama, bukan milik zubaida dan sampai saat ini dikelola oleh Suama;
- Bahwa yang dijual di toko adalah bumbu bumbu dan sayur;
- Bahwa toko tersebut dibangun pada tahun 2019, dan lokasinya di depan toko Andalas di Besuki;

Halaman 59 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang toko dibangun di atas tanah milik siapa saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa yang menyuruh membangun toko kepada saksi adalah Suama;
 - Bahwa tentang biaya pembangunan toko saksi tidak mengetahuinya, hanya menurut Suama, bangunannya habis Rp.20.000.000,- dan untuk mengisi barang dagangan bumbu bumbu dan sayur habis sekitar Rp.10.000.000,-;
 - Bahwa sampai sekarang toko dimaksud dikelola oleh Suama dan suaminya;
 - Bahwa tentang obyek sengketa Supra Fit, obyek (5n), saksi mengetahui sekarang sudah dijual, dulu yang membeli adik Tergugat yang bernama Sugianto pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi tahu harga sepeda motor Rp.6.000.000,- warnanya hitam;
 - Bahwa Sugianto mengatakan bahwa ia membeli sepeda motor untuk dirinya;
 - Bahwa saat membeli sepeda motor, Sugianto tidak satu rumah dengan Tergugat, dan rumah Sugianto dengan Tergugat berjarak sekitar 50 meter;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengendarai Sepeda motor tersebut;
3. **SAKSI 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Plalangan, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxx
xxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman sepupu dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan tergugat sebagai suami – isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi akan menjelaskan dalam gugatan harta bersama mengenai tanah pekarangan dan mobil avanza;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai tanah pekarangan;

Halaman 60 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam gugatan adalah tanah milik Bu Supa'a yang telah dijual ke B. Maryani;
 - Bahwa saksi mengetahui karena yang menjadi saksi dalam surat keterangan (T.5), dalam pembelian tanah dimaksud;
 - Bahwa Bu Maryani adalah kakak saksi, dan bibi sepupu Tergugat;
 - Bahwa harga tanah Rp.10.000.000,- dalam surat keterangan jual beli tanah Rp.7.000.000,-, karena dikurangi untuk kas Desa Rp.3.000.000,-
 - Mengenai bukti kepemilikan saksi tidak mengetahui, namun saksi mengetahui batas-batasnya, sebelah Utara Cora, sebelah Barat tanah P. Fatima, sebelah selatan tanah P.Er, sebelah Timur tanah P. Jabun;
 - Bahwa pembayarannya dibayar kontan/cash oleh B. Maryani, dan Tergugat tidak terlibat;
 - Bahwa saksi tahu juga selama menikah Penggugat dan Tegugat mempunyai mobil Avanza berwarna Silver. Adapun kapan membelinya dan beli baru atau bekas saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat rukun punya mobil Avanza;
 - Bahwa sejak tahun 2019 mobil tersebut sudah dijual yang meminta menjual adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi ikut dalam transaksi penjualan mobil karena diajak Sugianto adik Tergugat, yang membeli Ansori seharga Rp.120.000.000,- dibayar tunai, saat itu uang diterima Sugianto dan langsung ditransfer ke rekening Penggugat melalui Bank Centra Asia di Besuki;
 - Bahwa saksi mengetahui uang telah masuk ke rekening Penggugat karena setelah ditransfer, Penggugat memberikan kabar melalui HP dan menyatakan uang telah masuk ke dalam rekeningnya;
 - Bahwa pada saat penjualan mobil antara Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya transaksi pembayaran akan dilakukan di rumah pembeli, karena alasan keamanan kemudian disepakati penjual dan pembeli untuk pembayaran sama-sama datang ke BCA Cabang Besuki;
4. **SAKSI 4**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Desa Sumberjo, Kecamatan Besuki, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 61 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya sebagai tukang yang diminta untuk bekerja oleh P. Amrin;
 - Bahwa saksi hanya akan menjelaskan pembangunan dapur atas permintaan P. Amrin yang ada di Kp. Jambaran xxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi telah lupa tahun membangunnya, dapur dibuat bangunan tembok dengan bahan batu bata dengan ukuran 4 X 6 M2, dengan genting press;
 - Bahwa saksi sebagai tukang dibayar oleh P. Amrin dengan upah harian Rp.75.000,-
 - Bahwa tukangnyanya ada 2, selain saksi ada P. Taufik dibantu oleh P. Amrin sendiri sebagai kulinya;
 - Bahwa saksi menerima bayaran/upah setelah selesai dalam waktu 28 hari dan dibayar sekaligus dengan dipotong bon saya kepada P. Amrin;
 - Bahwa yang membeli bahan bangunan adalah P. Amrin dan kadang menyuruh Sugianto;
 - Bahwa yang melayani tukang makan minum kopi, adalah isteri P. Amrin;
 - Bahwa rumah P. Amrin berjumlah 2 dan berhadap hadapan, dan yang dibangun dapur disebelah Selatan;
5. **SAKSI 5**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan tergugat sebagai suami – isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi akan menjelaskan dalam gugatan sengketa rumah kayu;
- Bahwa saksi tahu mengenai rumah kayu yang dibeli oleh Bapak Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Rumah kayu yang dibeli sebelumnya dalam keadaan rusak;

Halaman 62 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kuli saat rumah kayu tersebut direnovasi oleh Bapak Tergugat;
- Bahwa jenis kayu yang untuk merenovasi rumah adalah kamelina yang membeli bapak Tergugat dari desa Cemara - Suboh, ukuran rumah kayu kira-kira 4 X 6 M2 tidak mempunyai tanah pekarangan;
- Bahwa rumah kayu sebelumnya sudah ada, bahan kayunya tidak bagus sudah hancur, kemudian direnovasi oleh bapak Tergugat hingga mencapai keseluruhan;
- Bahwa rumah kayu tersebut berdiri di atas tanah milik bapak Tergugat;
- Bahwa bapak Tergugat bekerja sebagai xxxxxx, memiliki tanah pekarangan dan memelihara sapi sepasang;
- Bahwa saksi masih ingat saat membeli rumah kayu dalam keadaan utuh, namun beberapa bagiaanya sudah ada yang rusak;
- Bahwa harga rumah kayu saksi tidak mengetahui pasti, namun berkisar Rp.10.000.000,-
- Bahwa yang dimaksud dalam gugatan adalah tanah milik Bu Supa'a yang telah dijual ke B. Maryani;
- Bahwa saksi mengetahui karena yang menjadi saksi dalam surat keterangan (T.5), dalam pembelian tanah dimaksud;
- Bahwa Bu Maryani adalah kakak saksi, dan bibi sepupu Tergugat;
- Bahwa harga tanah Rp.10.000.000,- dalam surat keterangan jual beli tanah Rp.7.000.000,-, karena dikurangi untuk kas Desa Rp.3.000.000,-
- Mengenai bukti kepemilikan saksi tidak mengetahui, namun saksi mengetahui batas-batasnya, sebelah Utara Cora, sebelah Barat tanah P. Fatima, sebelah selatan tanah P.Er, sebelah Timur tanah P. Jabun;
- Bahwa pembayarannya dibayar kontan/cash oleh B. Maryani, dan Tergugat tidak terlibat;
- Bahwa saksi tahu juga selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Avanza berwarna Silver. Adapun kapan membelinya dan beli baru atau bekas saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat rukun punya mobil Avanza;
- Bahwa sejak tahun 2019 mobil tersebut sudah dijual yang meminta menjual adalah Penggugat;

Halaman 63 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam transaksi penjualan mobil karena diajak Sugianto adik Tergugat, yang membeli Ansori seharga Rp.120.000.000,- dibayar tunai, saat itu uang diterima Sugianto dan langsung ditransfer ke rekening Penggugat melalui Bank Centra Asia di Besuki;
- Bahwa saksi mengetahui uang telah masuk ke rekening Penggugat karena setelah ditransfer, Penggugat memberikan kabar melalui HP dan menyatakan uang telah masuk ke dalam rekeningnya;
- Bahwa pada saat penjualan mobil antara Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya transaksi pembayaran akan dilakukan di rumah pembeli, karena alasan keamanan kemudian disepakati penjual dan pembeli untuk pembayaran sama-sama datang ke BCA Cabang Besuki;

Bahwa untuk memperjelas dan menambah keyakinan, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada hari Rabu **tanggal 18 Mei 2022** bertempat di **Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo**. Dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa

1. Obyek sengketa 5.a) berupa Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran panjang 18,60 m dan lebar 17,30 m = 321,78 m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu (obyek sengketa 10) dengan ukuran panjang 5,15 dan lebar 5,15 = 26, 5225 m² dan bangunan dapur permanen (obyek sengketa 5.b)) dengan ukuran panjang 4,50 m dan lebar 6,65 m = 29,925 m² yang terletak di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik P.Lin
- Sebelah Selatan : Tanah milik P. Misnadi
- Sebelah Timur : Tanah milik Sama'i/B. Suparto
- Sebelah Barat : Tanah milik Tomi/Satini

Tergugat mengakui tanah pekarangan tersebut telah bersertipikat atas nama Penggugat dan sekarang di jaminkan di Bank;

Halaman 64 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Obyek sengketa 5.a) berupa Sebidang tanah tegal dengan ukuran panjang 22,60 dan lebar 93,5 = 2.113,1 m² yang terletak di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cora, tanah milik P. Edi
Sebelah Selatan : Tanah milik P. Er
Sebelah Timur : Tanah milik Jabun
Sebelah Barat : Tanah milik P. Fatima/M/Abu Kana

Bahwa di atas tanah tegal tersebut ada pohon jati sebanyak 30 pohon (obyek sengketa 5.d), dan 28 pohon kamelina (obyek sengketa 5.e) ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- EKSEPSI NEBIS IN IDEM

- karena gugatan Penggugat berkaitan dengan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah di putus oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan putusan perkara nomor : 621/Pdt.G/2021/PA. SIT. sebagaimana pertimbangan hukum pada perkara tersebut pada Halaman 57 Tentang harta bersama dan sudah berkekuatan hukum tetap / *in kracht van gewijsde*, sehingga atas gugatan Penggugat terkait dengan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan kepada Tergugat telah sesuai dengan *azas Nebis in Idem*.

- EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Halaman 65 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita dan Petitum gugatan para Penggugat tidak sesuai

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 04 November 2021 yang di daftarkan di Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor register perkara : 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit telah nyata jika gugatan Penggugat tersebut adalah kabur/*obscuur libel*, sebab tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum pada posita poin 5 huruf C, D dan E yang mana oleh Penggugat tidak jelaskan dalam positanya terkait Obyek tersebut dalam penguasaan siapa ??, sedangkan pada Petitum gugatan Penggugat pada poin 4 meminta agar dibagi secara keseluruhan (*seolah-olah semua Obyek harta tersebut berada di penguasaan Tergugat, padahal pada faktanya Tergugat tidak menguasainya*), hal tersebut dapat dinyatakan sebagai ***petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;***

- EKSEPSI EROR IN OBJEKTO

Bahwa ***objek harta bersama pada Poin 5 huruf i dan j*** yang dipersengketakan sebagaimana dalam gugatannya, tidaklah sesuai dengan kenyataan karena Obyek harta bersama tersebut sebagaimana ***pada Poin 5 huruf i dan j*** bukanlah harta bersama dikarenakan yang mengambil gadai dan sewa adalah orang tua Tergugat yakni Pak Amrin, sehingga hal tersebut memunculkan ketidak pastian atas obyek harta bersama yang dipersengketakan atau objek yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban eksepsi Penggugat dalam repliknya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat, berupa eksepsi Nebis in Idem, Obscuur Libel dan Error in Objekto di atas, Majelis berpendapat hal tersebut terkait dengan pokok perkara yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, dan bukan tentang masalah kompetensi absolut Pengadilan, maka berdasarkan pasal 36 HIR., eksepsi tersebut harus ditolak;

Halaman 66 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat atau kuasanya telah hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana maksud pasal 130 HIR, tetapi tidak berhasil, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Perma nomor 01 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dengan mediator S Agus Setiawan, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf d dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan Fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat serta obyek sengketa berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, oleh karena itu secara absolut maupun relative Pengadilan Agama Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat karena belum dilakukan pembagian secara tuntas padahal telah terjadi perceraian dan harta tersebut hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat, begitu juga harta bawaan;

Menimbang, bahwa harta yang disengketakan sebagai harta bersama tersebut dalam point 5 huruf a sampai dengan 5 huruf n dan harta bawaan adalah berupa:

- a) **Harta bersama berupa Tanah pekarangan berukuran 280 meter** dibeli tahun 2015 dibeli dari Resmi dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta

Halaman 67 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) hingga sampai sekarang tanah pekarangan tersebut masih dalam penguasaan Tergugat terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah milik P. Lin
Selatan : Tanah milik P. Sahami
Timur : Tanah Milik B. Suparto
Barat : Tanah milik Arsina

Apabila di taksir untuk nilai harga sekarang pada tanah pekarangan diatas adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupah) dan harus dibagi gono gini kepada Penggugat dan Tergugat;

- b) **Harta bersama berupa bangunan dapur permanen** dengan luas kurang lebih 28 Meter persegi, menghabiskan dana sebesar Rp. 28.000.000,- dan bangunan dapur tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat;

- c) **Harta bersama berupa tanah tegal**

dengan luas tanah seluas kurang lebih 1.287 meter persegi, terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas – batas :

Utara : Tanah milik P. Ma
Selatan : Tanah milik Jabun
Timur : Tanah milik P. Edi
Barat : Tanah milik P. Er

Bahwa oleh karena tanah tegal seharga Rp 2.500.000,- merupakan harta bersama maka harus dibagikan gono gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

- d) **Harta bersama berupa 38 Pohon jati**

Bahwa Penggugat mempunyai 31 pohon jati yang dibeli sebagaimana poin 5 huruf c, adapun Nilai dari kayu jati tersebut diatas apabila ditaksir untuk harga saat ini satu batang seharga Rp. 250.000 x 38 batang pohon = Rp. 9.500.000,-

- e) **Harta bersama berupa 31 Pohon kamelina**

Halaman 68 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli sebagaimana poin 5 huruf c, adapun Nilai dari kayu kamelina tersebut diatas apabila ditaksir harga sat ini satu batang seharga Rp. 100.000,- x 31 batang pohon = Rp.3.100.000,-

f) Harta bersama berupa uang gadai sawah kepada Budi Gunawan sebesar Rp. 20.000.000,-

Bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat melakukan ambil gadai sawah sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sudah ditebus, namun ketika penggugat meminta uang gadai tersebut Tergugat beralasan bahwa uang gadai di pinjamkan kepada seseorang, dan sampai saat ini uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi dua.

g) Harta bersama berupa uang gadai sawah kepada Rasmadin sebesar Rp. 6.000.000,-

Atas pengakuan Tergugat kepada Penggugat uang gadai sawah sudah dilakukan penebusan pada tahun 2013 namun ketika penggugat meminta uang gadai tersebut Tergugat beralasan bahwa uang gadai di pinjamkan kepada seseorang, dan sampai saat ini uang gadai sebesar Rp. 6.000.000,- ;

h) Harta bersama berupa uang gadai tanah sawah kepada Bu. Mahir sebesar Rp. 10.000.000,-

Bahwa pada sekitar tahun 2011 dan pada tahun 2014 atas pengakuan Tergugat kepada Penggugat uang gadai sawah sudah dilakukan penebusan pada tahun 2013;

i) Harta bersama berupa uang gadai tanah tegal kepada Madrai sebesar Rp. 20.000.000,-

Bahwa pada sekitar tahun 2010 Penggugat dan Tergugat melakukan ambil gadai tanah tegal dengan total sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), dan sampai sekarang gadai tanah tegal dalam penguasaan Tergugat;

j) Harta bersama berupa sewa tanah tegal kepada P. Hasan sebesar Rp. 15.000.000,-

Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah melakukan sewa menyewa tanah tegal milik P. Hasan sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 69 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Rp. 15.000.000,- **Bahwa oleh karenanya Penggugat meminta uang sewa tanah tegal Rp. 15.000.000,- yang merupakan harta bersama karena diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua pula;**

k) **Harta bersama berupa sewa tanah sebagai lokasi usaha toko dan modal Toko** kesemuanya sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

l) **Harta bersama berupa emas 50 g seharga Rp. 46.000.000,-**

m) **Harta bersama berupa sepeda motor honda beat tahun 2016**

warna merah putih tahun 2016 dengan Nopol P 5546 FJ atas nama STNK Subaida, adapun keuangan pembelian tersebut dengan cara cash seharga Rp. 14.500.000,-, **sekarang senilai Rp. 12.000.000,-**

n) **Harta bersama berupa sepeda motor honda supra fit keluaran tahun 2004 seharga Rp. 4.100.000,-**

4. satu unit Rumah kayu mempunyai luas 40 meter persegi dan berdiri diatas tanah pekarangan sebagaimana poin 5 huruf a yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah adanya harta bersama dan harta bawaan sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil gugatannya bahwa semua obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dan harta bawaan berupa rumah kayu harus diserahkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasar dari perbedaan dalil tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah obyek perkara tersebut termasuk harta bersama dan harta bawaan atau tidak. Hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di bawah;

Halaman 70 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan juga telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.1 (Salinan Putusan PA Situbondo), P.2 (Cetak bukti transfer melalui handphone), P.3 (fotokopi buku persil) setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah, dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 (Surat pernyataan gadai sawah dari P. Suna kepada P. Amrin), T.2 (Surat Keterangan Gadai dibuat dan ditanda tangani oleh Hasan dan Amrin/P. Subaida), T.3 (Surat Pernyataan Sewa Tanah Hasanudin dan Amrin), T.4 (setoran Bank kepada Jumard), T.5 (Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Supa'a dan Maryani), T.6 (kwitansi pembayaran mobil Avanza Type G dari Andi Asoriyanto), T.7 (kwitansi pembayaran pinjaman dari Ibu Anggun), T.8 (kwitansi pembayaran pinjaman dari Samsul Imam), T.9 (kwitansi pembayaran pinjaman Bpk. Subaida/Amrin), T.10 (kwitansi pembayaran pinjaman Bpk. Subaida/Amrin), setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah, dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Salinan Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2021/PA.Sit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata bukti-bukti tersebut sah dan bernilai sempurna, dan berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Mei 2002 serta telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai No. 1294/AC/2021/PA.Sit tanggal 07 Oktober 2021 dengan demikian terbukti bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sejak tanggal 07 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah bercerai, karena itu para pihak yang ditarik dalam perkara ini merupakan pihak-pihak

Halaman 71 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karena itu ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut kembali harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinannya dan harta bawaan dengan Tergugat, sesuai maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 87 dan 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 5.a) berupa tanah pekarangan dengan luas sekitar 280 m² yang dibeli dari Bu Rasmi Tergugat tidak membantah secara tegas dan menyatakan tidak mengetahui keberadaan obyek dimaksud Tergugat tidak mengetahui. Oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR dan 1865 KUH Perdata Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 5.a) Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat, dan hanya mengajukan alat bukti seorang saksi yang bernama **SAKSI** sebagai Kepala Dusun dari Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sewaktu dimediasi dihadapan Kepala Desa Tergugat mengakuinya, obyek dimaksud sebagai harta beresama, hanya pada waktu diminta untuk menandatangani kesepakatan damai Tergugat tidak mau dengan alasan harta dimaksud untuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 5.a) majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dari Desa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan baik Leter C Desa maupun Krawangan, namun pihak Desa dalam hal ini diterangkan oleh **PERANGKAT DESA**, Sekretaris xxxx xxxxxxxxx dan **STAF**, Staf xxxx xxxxxxxxx menyatakan bahwa obyek sengketa tanah pekarangan dimaksud sudah terbit Sertipikat Hak Milik dan dijaminan di Bank dan dari hasil pemeriksaan setempat di lapangan diketahui obyek sengketa 5.a) berupa adalah sebidang tanah pekarangan dengan ukuran panjang 18,60 m dan lebar 17,30 m = 321,78 m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu (obyek sengketa 10) dengan ukuran panjang 5,15 dan lebar 5,15 = 26, 5225 m² dan bangunan dapur permanen (obyek sengketa 5.b)) dengan ukuran panjang 4,50 m dan lebar 6,65 m = 29,925 m² yang terletak di Kp. Jambaran RT.010 RW.001 Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik P.Lin

Halaman 72 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik P. Misnadi
- Sebelah Timur : Tanah milik Sama'i/B. Suparto
- Sebelah Barat : Tanah milik Tomi/Satini

Sekarang dalam penguasaan Tergugat. Dan atas pengakuan Tergugat dalam Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa aquo yang di atasnya terdapat obyek sengketa 10 dan 5.b) telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat dan telah dijaminkan kredit di Bank, dan Tergugat menyatakan tidak menyimpan salinan sertipikat dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 5.a) pada awalnya Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak mengetahui tentang tanah pekarangan dimaksud, namun pada saat sidang pemeriksaan setempat Tergugat mengakui obyek dimaksud telah sertipikatkan dan telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat dan telah dijaminkan kredit di Bank. Berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat merupakan bukti yang sempurna, namun majelis hakim berpendapat bahwa bukti kepemilikan tanah tidak dapat cukup dengan pengakuan, melainkan harus disertai dengan bukti surat, dan sampai akhir persidangan bukti kepemilikan dimaksud tetap tidak diketahui;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Penggugat yang memberikan keterangan bahwa dalam mediasi di Desa, pihak Tergugat telah mengakui adanya obyek sengketa 5.a), walaupun hanya seorang saksi (unus testis nullus testis), namun saksi aquo yang bernama **SAKSI 7** sebagai Kepala Dusun dapat dijadikan petunjuk, dan apabila diconform dengan pengakuan dari Tergugat yang mengakui obyek tersebut sudah bersertipikat atas nama Tergugat, maka ada petunjuk obyek sengketa 5.a) berupa tanah pekarangan adalah sebagai harta bersama, namun karena Sertipikat yang telah diakui Tergugat belum pernah dijadikan alat bukti, maka obyek sengketa 5.a) menjadi kabur (obscuur libel), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa tentang gugatan obyek sengketa 5.b) berupa bangunan dapur dan obyek sengketa 10 berupa harta bawaan berupa rumah kayu adalah menyatu dan berdiri di atas tanah pekarangan obyek sengketa 5.a), yang telah dinyatakan kabur, karena belum diketahui bukti Sertipikat Hak Miliknya, maka obyek 5.b) dan obyek 10 dinyatakan kabur, karena dalam Sertipikat Hak Milik obyek bangunan merupakan satu kesatuan dalam tanah

Halaman 73 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang tidak terpisahkan. Dan apabila benar obyek sengketa yang sudah bersertipikat hak milik dijamin di Bank secara mutatis dan mutandis seluruh bangunan yang di atasnya in casu bangunan dapur dan rumah kayu menjadi jaminan juga;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dijamin kredit di Bank, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa tentang harta bersama obyek sengketa 5.c) berupa tanah tegal seluas kurang lebih 1.287 m2 dan yang di atasnya terdapat obyek sengketa 5.d) berupa 38 pohon jati, serta obyek sengketa 5.e) berupa 31 pohon kamelina, Kp. Jambaran Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Tergugat menyatakan tidak mengetahui oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Penggugat harus membuktikan di persidangan. Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 dengan tanpa disertai aslinya dan 3 orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI dan SAKSI**, bukti P.3 dan P.4 adalah merupakan peta lokasi obyek sengketa dan hanya merupakan petunjuk. Adapun bukti dari saksi-saksi Penggugat masing-masing saling bersesuaian (*mutual conformity*) oleh karenanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR Jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Bunaim menerangkan telah menjual obyek 5.c) berupa tanah tegal dengan bukti surat Leter C Desa, yang di atasnya terdapat pohon jati sekitar 25 pohon dan pohon kamelina sekitar 25 pohon dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan yang membayar uangnya adalah Tergugat bersama pamannya, dan yang menerima uangnya anak saksi yang bernama **SAKSI**. Keterangan saksi Bunaim didukung dengan keterangan saksi anaknya yang bernama **SAKSI** yang pula menerangkan bahwa tanah tegal milik bapaknya telah dijual kepada Penggugat melalui P. Aripin (paman Tergugat), dan dalam perjanjian dengan memakai nama orang lain (pinjam nama), untuk penjual IBU SAKSI (ibu saksi dan isteri dari Bunaim) dan ISTERI SAKSI (isteri Pak. Farid) yang waktu itu Pak Farid juga sedang

Halaman 74 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan Penggugat di Kalimantan dan dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk kas Desa sehingga dalam perjanjian tertulis Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi juga menjadi saksi dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah bersama **Sari** saudara kandung saksi serta Abdullah (keluarga Tergugat) dengan membubuhkan tanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang diajukan Tergugat (bukti T.5). Sedangkan Shalehuddin Abrori sebagai Kepala Dusun menyatakan bahwa obyek sengketa 5.c) telah diakui Tergugat dalam mediasi di Desa;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawaban menyatakan tidak mengetahui obyek sengketa 5.c), Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.5 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan seorang saksi yang bernama **SAKSI 3** (paman sepupu Tergugat), yang pada pokoknya obyek sengketa 5.c) berupa tanah tegal milik **Supa'a** telah dijual kepada Maryani dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah), untuk kas Desa sehingga dalam perjanjian tertulis Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 5.c) majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Sumber Malang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dari Desa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan baik Leter C Desa maupun Krawangan, dari hasil pemeriksaan setempat di lapangan diketahui obyek sengketa 5.c) berupa Sebidang tanah tegal ukuran panjang kurang lebih 22,60 m dan lebar 93,5 m = 2.113,1 m² yang di atasnya terdapat 30 pohon jati (obyek sengketa 5.d) dan 28 pohon kamelina (obyek sengketa 5.e) yang terletak di Kp. Jambaran RT.010 RW.001 Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Cora, Tanah milik P. Edi
- Sebelah Selatan : Tanah milik P. Er
- Sebelah Timur : Tanah milik Jabun
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Fatima/Ma/Abu Kana

obyek sengketa dikuasai Tergugat;

Halaman 75 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan majelis hakim telah sesuai dengan SEMA No. 7 tahun 2001 yang menekankan, apabila terdapat obyek sengketa berupa tanah. Hal ini sesuai dengan pasal 153 HIR dan pasal 211 RV. Dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 5 dinyatakan gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente). Oleh karena itu mejelis berpendapat walaupun data ukuran dan batas-batas dalam gugatan aquo tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, maka majelis hakim menggunakan data pemeriksaan setempat dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 5.c berupa tanah tegal yang di atasnya terdapat obyek sengketa 5.d berupa pohon jati dan obyek sengketa 5.e berupa pohon kamelina yang diperoleh dari Bunaim, yang akad jual belinya memakai nama orang orang dekat/kerabat Penggugat dan Tergugat, karena pada saat jual beli Bunaim sebagai penjual berada di Kalimantan dengan Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2014 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh ketika masih suami isteri sesuai pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 5.f), berupa uang tebusan gadai dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), obyek sengketa 5.g), berupa uang tebusan gadai kepada dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan obyek sengketa 5.h), berupa uang tebusan gadai dari Madrai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang semua pengambilan gadainya terjadi pada tahun 2011 dan telah ditebus pada tahun 2013 telah diakui oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan uang tebusan tersebut telah habis untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa semua uang tebusan gadai yang didalilkan Penggugat, diserahkan Tergugat pada pada tahun 2011 atau sudah berjalan 11 tahun yang lalu, telah diakui Tergugat secara berklausul, dengan mengakui

Halaman 76 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditebus, namun uang tebusan tersebut telah habis untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat dan dalam persidangan tidak ada bukti bahwasanya uang tersebut masih ada. Oleh karena itu gugatan gugatan Penggugat tentang uang tebusan gadai pada point **5.f), 5.g) dan 5.h)** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa harta bersama **obyek sengketa 5.i)** berupa uang gadai tanah tegal kepada **Madrai** Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Kp. Jambaran Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2010 sampai sekarang belum ditebus, obyek sengketa **5.j)** berupa sewa tanah tegal kepada P. Hasan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terletak di Kp. Jambaran Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxx xxxxxxxx dan obyek sengketa **5.k)** berupa uang sewa tanah sebagai usaha toko dan modal toko, majelis hakim berpendapat obyek gugatan aquo error in objekto. Seharusnya yang menjadi obyek gugatan bukan uang gadai atau uang sewa lahan yang belum ditebus, telah diserahkan dan dalam penguasaan pemilik tanah atau lahan sehingga tidak dapat dibagi, dan seharusnya yang digugat adalah obyek sewa gadai atau sewa tanahnya, bukan uangnya, maka majelis hakim berpendapat obyek sengketa 5.i) adalah kabur (obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sehingga alat-alat bukti yang berkaitan dengan obyek 5.i), obyek 5.j), obyek 5.k) tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa 5.l) berupa emas 50 gram seaharga Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang dibeli Penggugat pada tahun 2019 dengan harga per gram Rp.594.000 x 50 gram Rp.29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan Tergugat untuk tabungan masa depan, dan pada bulan tahun 2020 Tergugat menyatakan emas dimaksud hilang dan pada bulan Juli 2020 Tergugat berterus terang dan mengaku sudah dijual. Terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak tahu, dengan demikian Penggugat berdasarkan pasal 163 HIR, dan pasal 1865 KUH Perdata wajib untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa 5.l) berupa emas 50 gram seaharga Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-

Halaman 77 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **SAKSI** yang menerangkan saksi sebagai teman pernah dikirim gambar tentang emas dimaksud melalui WA, 2 (dua) batang/keping masing-masing 25 gram total 50 gram, dan menurut Penggugat emas tersebut sudah dijual oleh Tergugat. kemudian saksi **SAKSI** hanya menjelaskan Tergugat telah mengakui adanya emas dimaksud saat mediasi di Desa, akan tetapi tidak mau menanda tangani kesepakatan damai. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak mengetahui tentang keberadaan emas dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, **SAKSI** majelis menilai saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung obyek emas dimaksud dan hanya mendapatkan ceritera dari Penggugat (testimonium de auditu), tidak pernah mengetahui keberadaan emas dimaksud secara langsung dan saksi **SAKSI** hanya mendengar pengakuan Tergugat saat mediasi di Desa, namun juga tidak mengetahui juga secara langsung keberadaan emas dimaksud, sehingga tidak jelas apakah obyek emas tersebut sekarang masih apa atau sudah tidak ada, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa gugatan 5.m) berupa Sepeda Motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih dengan Nopol P 5546 FJ STNK atas nama Subaida dibeli kontan Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) uang ditransfer Penggugat dan sekarang dalam penguasaan Tergugat. Atas gugatan aquo Tergugat menyatakan tidak mengetahui obyek dimaksud, oleh karenanya berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Penggugat harus membuktikan gugatan tersebut. Penggugat hanya mengajukan seorang saksi **SAKSI** yang menerangkan semua harta yang disengketakan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi di Desa Tergugat telah mengakui, namun tidak mau menanda tangani kesepakatan bersama. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat hanya seorang saksi (unus testis nullus testis), satu saksi bukan saksi dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil. Selain itu obyek sengketa gugatan 5.m) berupa Sepeda Motor Honda

Halaman 78 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat tahun 2016, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait obyek **sengketa gugatan 5.n)** berupa Sepeda Motor Supra Fit 2004 dibeli pada tahun 2017 warna hitam dengan Nopol P 4489 EJ beli Second (bekas) dengan harga Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) secara kontan dan keuangan dikirim Penggugat dengan transfer dan sekarang dikuasai Tergugat. Atas gugatan aquo Tergugat menyatakan tidak mengetahui obyek dimaksud, oleh karenanya berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Penggugat harus membuktikan gugatan tersebut. Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI** yang menerangkan Penggugat pada tahun 2017 telah membeli sepeda motor Supra Fit, yang membeli pada waktu itu adik Tergugat yang bernama **SAKSI** dengan harga empat jutaan dan keuangan dari Penggugat dan saksi yang mengantar adik Tergugat untuk membeli, tetapi sepeda motor tersebut sekarang sudah tidak ada sekitar 2 bulan yang lalu. Sedangkan saksi **SAKSI** menjelaskan sebagaimana harta yang lain bahwa Tergugat pada saat mediasi di Desa telah mengakui obyek harta bersama sepeda motor tersebut. Sedangkan Tergugat mengajukan seorang saksi bernama **SAKSI 2** yang menerangkan Sepeda motor Supra Fit yang membeli adik Tergugat yang bernama Sugianto bukan Penggugat, karena Sugianto pernah mengatakan kepada saksi bahwa pembelian Sepeda motor untuk dirinya sendiri, dan sekarang sepeda motor tersebut sudah dijual;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas kedua saksi Penggugat telah saling mendukung tentang adanya pembelian Sepeda Motor Suprat Fit pada tahun 2004 oleh Penggugat. Sedangkan saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya seorang saksi (unus testis nulus testis), namun dari keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI** apabila diconform dengan saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 2**, ada kesamaan keterangan tentang keberadaan Sepeda motor, keduanya menyatakan sepeda motor tersebut sekarang sudah tidak ada, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti, dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 79 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah termuat dalam Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap harta – harta yang telah terbukti sebagai harta bersama tersebut diatas terlepas atas nama siapapun baik atas nama Penggugat ataupun Tergugat, dan dikuasai siapapun maka secara hukum dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, maka terhadap harta bersama tersebut relevan untuk dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinannya tidak ada perjanjian mengenai harta bersama maka terhadap harta bersama tersebut harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mendapat separo bagian, in casu majelis hakim hanya mengabulkan sebagian petitum angka 5, yaitu petitum angka 5.c), angka 5.d) dan angka 5.e) sebagaimana amar putusan dibawah, oleh karenanya kepada Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan harta bersama dan harta bawaan in casu, majelis hakim berpendapat, tidak perlu ditetapkan taksiran harga pada obyek sengketa, karena harga tersebut dapat berubah dan bahkan menyulitkan pada saat eksekusi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Pendapat fuqaha' seperti tercantum dalam fiqh sunnah III halaman 297 sebagai berikut :

وتصح هذه الشركة سواء اتخذت حرفتها ام اختلفت وسواء عملا جميعا او عمل أحدهما دون الآخر

Artinya : Dan syirkah ini (abdan) sah baik profesi yang sejenis maupun berbeda .. sama saja dalam keadaan bekerja bersama-sama atau bekerja salah satunya saja tanpa yang lain;

Halaman 80 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi disebut **Penggugat Rekonpensi**, dan Penggugat dalam Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi disebut **Tergugat Rekonpensi**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi disamping menyatakan sikapnya atas gugatan harta bersama dan harta bawaan tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonpensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konpensi yang berkaitan dengan Rekonpensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Harta bersama antara Penggugat Rekonensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu Uang hasil Penjualan Mobil Merek : Toyota/New Avansa, warna : Silver Metalik, Tahun : 2012 dengan Nomor Polisi P 1354 EG atas nama Jumardi (Tergugat Rekonpensi) yang dijual kepada **Andi Ansoriyanto** seharga Rp 120.000.000.-(seratus duapuluh juta rupiah) dan uang tersebut berada pada penguasaan Tergugat rekonpensi.
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki hutang bersama selama pernikahan yakni:
 - a. Hutang uang total sebesar Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Bu Anggun;

Halaman 81 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hutang uang total sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Syamsul;
- c. Hutang uang total sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada Mulyono;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai hak yang sama atas Harta bersama sebagaimana poin 2 di atas dan harus di bagi dua secara sama rata 50% untuk Tergugat Rekonsensi dan 50% untuk Penggugat Rekonsensi, sehingga masing – masing mendapatkan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai hutang yang harus dibayar dan pembayarannya harus di bagi dua secara sama rata 50% untuk Tergugat Rekonsensi dan 50% untuk Penggugat Rekonsensi, sehingga masing – masing harus membayar hutang sebesar Rp 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonsensi sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan penggugat Rekonsensi untuk membayar hutang bersama dengan bagian sama rata 50% untuk Tergugat Rekonsensi dan 50% untuk Penggugat Rekonsensi, sehingga masing – masing harus membayar hutang sebesar Rp 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tua Penggugat Rekonsensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan membayar uang paksa (atreinte atau dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan ini.
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi aquo Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 82 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah nebis in idem dan harus ditolak, karena pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama dan hutang bersama sama dengan gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara Nomor 0621/Pdt.G/2021/PA.Sit yang telah diputuskan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 09 September 2021. Dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 59 dan 61 pada pokoknya hutang sebesar Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Bu Anggun, hutang sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Syamsul, dan hutang sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada Mulyono, telah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak. Adapun tentang Harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa Uang hasil Penjualan Mobil Merek : Toyota/New Avansa, warna : Silver Metalik, Tahun : 2012 dengan Nomor Polisi P 1354 EG atas nama Jumardi (Tergugat Rekonpensi) yang dijual kepada **Andi Ansoriyanto** seharga Rp 120.000.000.- (seratus duapuluh juta rupiah) dan uang tersebut berada pada penguasaan Tergugat rekonpensi, yang masing-masing mendapatkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah kabur (obscuur libel), karena tidak memenuhi syarat formil gugatan, tidak mendalilkan hari, tempat dan tanggal penjualan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan tanggapannya dalam duplik sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban eksepsi Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat Rekonpensi, berupa eksepsi Nebis in Idem, dan Obscuur Libel di atas, majelis berpendapat juga hal tersebut terkait dengan pokok perkara yang memerlukan pemeriksaan

Halaman 83 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, dan bukan tentang masalah kompetensi absolut Pengadilan, maka berdasarkan pasal 36 HIR., eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan balik Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

a. Tentang Mobil

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan harta bersama berupa uang hasil Penjualan Mobil Merek : Toyota/New Avansa, warna : Silver Metalik, Tahun : 2012 dengan Nomor Polisi P 1354 EG atas nama Jumardi (Tergugat Rekonpensi) yang dijual kepada **Andi Ansoriyanto** seharga Rp 120.000.000,-(seratus duapuluh juta rupiah) yang berada pada penguasaan Tergugat rekonpensi, harus dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena walaupun sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam perkara Nomor 0621/Pdt.G/2021/PA.Sit, namun putusan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), sehingga masih dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dan terlepas dari jawaban Tergugat Rekonpensi terhadap gugatan aquo, berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Tergugat Rekonpensi berupa putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0621/Pdt.G/2021/PA.Sit tanggal 09 Septeber 2021 ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak konsisten (inkonsistensi), dalam gugatan balik putusan perkara Nomor 0621/Pdt.G/2021/PA.Sit halaman 9 sampai dengan 10, Penggugat Rekonpensi menggugat agar hasil penjualan mobil Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan tersisa Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena yang separoh telah digunakan untuk kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehingga masing-masing mendapatkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan dalam perkara gugatan yang berjalan sekarang dalam perkara Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit., yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi bukan lagi sisa dari penjualan mobil sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), melainkan jumlah dari seluruh hasil penjualan mobil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga masing-masing

Halaman 84 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan separoh bagian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

b. Tentang Hutang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai hutang bersama kepada:

- a. Hutang uang total sebesar Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Bu Anggun;
- b. Hutang uang total sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Syamsul;
- c. Hutang uang total sebesar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada Mulyono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang hutang bersama dan terlepas dari jawaban Tergugat Rekonpensi terhadap gugatan aquo, dengan mendasarkan bukti P.1 yang diajukan Tergugat Rekonpensi berupa putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0621/Pdt.G/2021/PA.Sit tanggal 09 September 2021 ditemukan fakta gugatan Penggugat Rekonpensi dalam putusan perkara Nomor 0621/Pdt.G/2021/PA.Sit halaman 59 sampai dengan 60, telah diputus dengan putusan **positif** dengan demikian gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang nebis in idem dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang belum dipertimbangkan atau yang tidak ada relevansinya dengan perkara dalam konpensi dan perkara dalam rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 85 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah tegal ukuran panjang kurang lebih 22,60 m dan lebar kurang lebih 93,5 m = 2.113,1 m² yang terletak di Kp. Jambaran RT.010 RW.001 Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Curah, Tanah milik P. Edi
Sebelah Selatan	: Tanah milik P. Er
Sebelah Timur	: Tanah milik Jabun
Sebelah Barat	: Tanah milik P. Fatima/Ma/Abu Kana
 - 2.2. 30 buah pohon jati yang tumbuh di atas tanah tegal point 2.1;
 - 2.3. 28 buah pohon kamelina yang tumbuh di atas tanah tegal point 2.1;Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi seluruhnya;

Halaman 86 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.955.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1443 H. oleh kami Drs. Maftukin, M.H., selaku Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal tanggal 29 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1443 H. dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Drs. Maftukin, M.H. selaku Ketua Majelis, dengan didampingi Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Husnul Ma'arif, S.H.I. selaku Hakim-hakim Anggota dibantu oleh MOCHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H., selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota

Husnul Ma'arif, S.H.I

Halaman 87 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mochammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.260.000,- |
| 4. PNB | : Rp. 20.000 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 2.995.000,-

(dua juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 88 dari 88 Put Nomor 1626/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)